

**PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA
TERHADAP PENYERAHAN PROTOKOL**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar

Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh

FANNY LANDRIANI ROSSA

NIM : 166010200111039

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA
TERHADAP PENYERAHAN PROTOKOL**

Oleh :
FANNY LANDRIANI ROSSA
Nim : 166010200111039

telah dipertahankan di depan majelis penguji
pada tanggal 7 Juni 2018
dan dinyatakan memenuhi syarat

Pembimbing Utama



Dr. M. Fadli, S.H. M.Hum.
Ketua

Pembimbing Kedua



R. Imam Rahmat Safi'I, S.H.
Anggota

Malang,

Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Dekan,

Ketua Program
Magister Kenotariatan

Dr. Rachmad Safa'at, S.H. M.Si.
Nip. 19620805 198802 1 001

Dr. Imam Koeswahyono, S.H. M.Hum.
Nip. 19571021 198601 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO: 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 7 Juni 2018

Mahasiswa



Nama : FANNY LANDRIANI ROSSA
Nim : 166010200111039
PS : Magister Kenotariatan
PSIH UB

RINGKASAN

Fanny Landriani Rossa, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Juni 2018, **PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA TERHADAP PENYERAHAN PROTOKOL**, Dr. Moh.Fadli, S.H.,M.Hum. R. Imam Rahmat Sjafi'i, S.H.,M.Kn.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban ahli waris notaris yang meninggal dunia terhadap penyerahan protokol. Dimana dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris hanya merumuskan apabila seorang notaris meninggal dunia maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli waris. Tidak secara tegas adanya kewajiban dan tidak mengatur sanksi jika protokol tersebut tidak diserahkan atau bahkan protokol tersebut hilang/musnah, tentu saja pasal tersebut menimbulkan keaburan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana pengaturan tentang kewajiban ahli waris notaris yang meninggal dunia terhadap penyerahan protokol? dan bagaimana pertanggungjawaban ahli waris notaris yang meninggal dunia jika tidak menyerahkan protokol?. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini, metode penelitian yuridis normatif.

Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pengaturan mengenai kewajiban ahli waris terhadap penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris secara otomatis penyerahanya memang harus dilakukan oleh ahli waris. Dengan dikaitkan ketentuan hukum waris perdata yang mengatur tentang hak dan kewajiban ahli waris, maka ahli waris secara otomatis bertanggungjawab atas protokol notaris.

Sedangkan permasalahan yang kedua tentang tanggungjawab ahli waris jika tidak menyerahkan bahkan telah memusnahkan seluruh atau sebagian dari protokol notaris tersebut adalah yang pertama tanggungjawab perdata karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang sanksinya berupa penggantian ganti

kerugian, yang kedua bertanggung jawab secara pidana karena telah melakukan tindak pidana pengrusakan barang yang sanksinya berupa pidana penjara dan berupa denda.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Ahli Waris, Notaris, Protokol.



SUMMARY

Fanny Landriani Rossa, Master's in Notarial Law, Faculty of Law, Postgraduate Program, Universitas Brawijaya, May 2018, **RESPONSIBILITY OF A LATE NOTARY PUBLIC'S HEIR OVER PROTOCOL SUBMISSION**, Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum. R. Imam Rahmat Sjafi'I, S.H.,M.Kn.

This thesis is aimed to discuss legal issue over the responsibility held by a notary public's heir related to protocol submission upon the death of the Notary Public. It is linked to the Article 63 Paragraph (2) of Law regulating the position of a Notary Public only implying that the protocol submission is to be performed by an heir of the notary public when the notary public dies. While further regulation on obligations and sanctions over the situation when the protocol is not submitted or when it is lost, leading to the ambiguity of law. Therefore, this thesis presents a research problem over how the responsibility of an heir of a notary public who dies is regulated regarding protocol submission and what consequences are imposed when the protocol is not given. Normative juridical research method was employed in this research.

From the research result, it is concluded that protocol must be submitted by the hair of a notary public upon his/her death as regulated in Article 63 Paragraph (2) of Law on Notary Public's Position. This regulation is also linked to the provision that regulates civil law on heritage, which implies that the heir of the late notary Public is responsible for the submission. When the heir of the late notary public fails to perform the protocol submission or fails to find the lost protocol should be sentenced to jail and be subject to fine.

Key Words: Responsibility, The Beneficiary, Protocol Notary

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji, syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia tanpa batas sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini. Selain halnya tersebut, banyak penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Bapak **Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang, atas bimbingannya;
3. Bapak **Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing Utama, yang juga telah tanpa lelah serta selalu sabar memberikan arahan, dukungan, masukan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
4. Bapak **R. Imam Rahmat Syafi'l, S.H. M.Kn.** selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang juga telah tanpa lelah serta selalu sabar memberikan arahan, dukungan, masukan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
5. Ibu **Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M.** dan Bapak **Hariyanto Soesilo, S.H. M.Kn** selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan Tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Magister Kenotariatan Universitas Brawiajaya Malang yang telah membekali ilmu selama perkuliahan;
7. Kepada Kedua Orangtua saya yang tercinta Papa **Suratman, S.H. M.H** dan Mama **Ny.Ratman** yang telah senantiasa sabar, memberikan dukungan moril serta materil, yang memiliki andil begitu besar, selalu memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada penulis untuk tidak pernah menyerah dalam berjuang dan yang selalu mendoakan serta memberikan semangat dalam menjalankan perkuliahan hingga terselesaikan Tesis ini;

8. Kepada kedua Adik-adikku **Renaldi Rachman Dyaksa S.H. dan Grintstev Allen Rachmadannil** yang sudah memberikan dukungan dalam menyelesaikan Tesis ini;
9. Kepada Seluruh Keluarga Besar yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis agar diperlancar dan dipermudah dalam menyelesaikan Tesis ini;
10. Kepada Kekasihku **Djorghy Reo Angelo Bahar, S.H., M.Kn** yang selalu sabar menemani, mendoakan, dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
11. Kepada sahabat saya MJA grup **Gibtha Wilda P S.H M.Kn, Dwi Ayu Rachmawati S.H M.Kn, Arum Dewi Azizah S S.H M.Kn, Arlita Shinta L, S.H.** yang banyak memberikan doa, saran, dukungan serta masukan yang amat sangat membantu bagi penulis.
12. Kepada sahabat saya **Silvi Puspitasari, Amd. Kep , Terry Maharani, S.H. M.Kn, Ratna Ayu P, S.H. M.Kn, Suci Rahmawati, S.H. M.Kn, Rizky Ananda, S.H. M.H,** yang telah memberikan dukungan semangat dan serta membantu penulis selama mengerjakan tesis ;
13. Kepada para Kolega saya **Albi Mahardian, S.H M.H, Kurnia Indah, S.H, Kartika V, S.H. M.Kn, I Firda, S.H. M.Kn, Ainun, S.H, Hadis , Tatag, Merry, Wina Fiska, Ella Fiona, Anissa,** dan semua para teman-teman penulis yang tidak sempat tertulis namanya yang telah memberikan dukungan serta doa yang sangat berarti bagi penulis;
14. **Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Angkatan 2016 Kelas B** yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan Tesis. Terimakasih atas kesetiakawanan dan persahabatan selama ini telah terbina. Semoga di masa depan yang akan datang dapat ditingkatkan kerjasama yang lebih baik;
15. Akhirnya ucapan terimakasih saya sampaikan kepada rekan-rekan dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu disini atas segala bantuan dan dukungannya dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Penulis Sangat menyadari bahwa Tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis dengan senang hati menerima kritik, serta saran yang postif demi perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan tesis ini terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak oleh penulis dan terima kasih untuk semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu merahmati dan membimbing kita.

Malang, 7 Juni 2018

Penulis,

Fanny Landriani Rossa




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
A. BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Kerangka Teoretik	11
1.5.1 Teori Keadilan	11
1.5.2 Teori Kepastian Hukum	14
1.5.3 Teori Teori Pertanggungjawaban	16
1.6 Kerangka Konseptual	18
1.6.1 Tentang Notaris	18
1.6.2 Tentang Tanggungjawab Notaris	19
1.6.3 Tentang Akta	20
1.6.4 Tentang Protokol Notaris	21
1.6.5 Tentang Kewenangan Notaris	22
1.6.6 Tentang Ahli Waris	24

1.7 Orisinalitas Penulisan	25
1.8 Desain Penelitian	26
1.9 Metode Penelitian	27
1.9.1 Tipe Penelitian	27
1.9.2 Pendekatan Masalah	28
1.9.3 Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	28
1.9.4 Teknik Memperoleh Bahan Hukum	30
1.9.5 Analisis Bahan Hukum Hukum	30
1.10 Sistematika Penelitian	31
B. BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Tentang Notaris	33
2.2 Tinjauan Tentang Tanggungjawab Notaris	36
2.3 Tinjauan Umum Tentang Akta	38
2.4 Tinjauan Umum Tentang Protokol Notaris	41
2.5 Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Notaris	46
C. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
3.1 Pengaturan Kewajiban Seorang Ahli Waris Notaris yang Meninggal Dunia Terhadap Penyerahan Protokol	53
3.1.1 Pengaturan Hukum Waris	55
3.1.2 Landasan Hukum Waris	59
3.1.3 Ketentuan Tentang Pewaris	61
3.1.4 Ketentuan Tentang Ahli Waris	64
3.1.5 Ketentuan Ahli Waris Notaris Terhadap Penyerahan Protokol	69

3.2 Pertanggungjawaban Ahli Waris Jika Tidak Menyerahkan	
Protokol	80
3.2.1 Pertanggungjawaban Ahli Waris Secara Perdata	83
3.2.2 Pertanggungjawaban Ahli Waris Secara Pidana	94
3.2.3 Pertanggungjawaban Ahli Waris Secara Administrasi	101
D. BAB VI PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	107
4.2 Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	109
DAFTAR TABEL	
Tabel 1.7. Orisinalitas Penulisan	25
DAFTAR BAGAN	
Bagan 1.8. Desain Penelitian	26



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan dan perkembangan zaman yang dinamis saat ini kebutuhan akan seorang notaris sangat dibutuhkan. Banyak masyarakat yang masih buta akan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, notaris hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai pejabat umum dan sekaligus memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan bidang notariat tersebut. Notaris didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris¹, pasal 1 angka (1), dirumuskan sebagai *“pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”*.²

Pengertian tersebut diatas secara umum notaris merupakan pejabat umum (*openbare ambtenaar*). Notaris bukan pegawai menurut undang-undang atau peraturan kepegawaian negeri, notaris tidak menerima gaji tetap akan tetapi menerima honorarium dari para pihak atau penghadap berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan perundang-undangan yang berlaku. Dalam peraturan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *“suatu akta otentik akta yang*

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2014 tentang Jabatan Notaris, pasal 1 angka 1, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

*didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu tempat dimana akta dibuat”.*³

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan makna fungsi utama dari notaris ialah membuat atau pembuatan akta-akta otentik harus dibuat oleh notaris dan/atau dihadapan seorang notaris, seperti contoh pembuatan akta wasiat, akta perjanjian kawin, akta hipotek atau akta jaminan, akta perseroan terbatas, akta pendirian yayasan, dan akta-akta lainnya.

Akta termasuk dalam sesuatu tulisan yang khusus yang dibuat agar menjadi bukti tertulis. Dengan kata lain akta adalah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan yang sempurna dibandingkan dengan alat bukti yang lain. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang atau dalam pasal 284 HIR mengenai alat bukti, bahwa alat-alat bukti tersebut adalah : (1) bukti surat/tulisan; (2) bukti saksi; (3) bukti persangkaan; (4) bukti tentang pengakuan dan (5) bukti sumpah. Tidak semua surat/tulisan adalah mempunyai sifat akta. Menurut bentuknya, akta dapat tergolong dalam akta dibawah tangan dan akta otentik.

Akta dapat dibuat oleh pejabat atau dibuat dihadapan pejabat oleh para pihak. Perbedaan akta otentik dan akta dibawah tangan ada pada kekuatan pembuktian, jika akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian secara lahiriah, formil maupun secara materiil (pasal 1870 KUHPerdato) dan dianggap melekat pada akta itu atau sempurna sedangkan akta dibawah tangan cuma mempunyai kekuatan bukti materiil jika (setelah) dibuktikan kekuatan formil dan kekuatan

³ Pasal 1868, **Kitab Undang-undang Hukum Perdata** (*Burgerlijk Wetboek*)

formil ini baru terjadi ketika sesudah pihak-pihak yang bersangkutan mengakui atas kebenaran isi dan cara dibuatnya akta itu.

Sebagian besar pembuatan akta otentik tertentu telah diatur dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan ketertiban hukum, kepastian hukum dan perlindungan hukum. Pembuatan akta tersebut juga tidak hanya ditentukan oleh Undang-Undang melainkan juga dikehendaki oleh para pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan terkait dengan hak dan kewajiban para pihak-pihak yang berkepentingan demi kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat secara keseluruhan. Tujuan yang akan dicapai dari keberadaan lembaga notariat adalah untuk menjamin ketertiban hukum, kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam lalu lintas hukum kehidupan masyarakat.⁴

Akta otentik yang pada hakekatnya ialah memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para pihak kepada Notaris.⁵ Dalam kaitannya dengan istilah pertanggungjawaban, Undang-Undang Jabatan Notaris menggunakan istilah tanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Disamping itu juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 65 tersebut, menentukan :

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuat

⁴ Ibid, hlm 10

⁵ Bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris”.⁶

Fockema Andreae merumuskan, frase bertanggungjawab diartikan sebagai terkait sehingga tanggungjawab *aansprakelijk* dalam pengertian hukum berarti keterikatan.⁷ Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian terhadap kata tanggung jawab sebagai suatu keadaan yang wajib menanggung segala sesuatunya, jika kalau ada sesuatu hal yang boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan sebagainya.⁸ Selanjutnya menurut O.P.Simonangkir, tanggungjawab ialah kewajiban menanggung dan/atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas, dengan semua dilihat dari pada tindakan yang baik maupun yang merupakan tindakan buruk, dengan demikian dalam hal tindakan atau perbuatan yang baik, maka tanggungjawab diartikan wajib memikul akibat tindakan atau perbuatan itu dengan baik dalam hal tindakan atau perbuatan yang buruk maka tanggungjawab berarti wajib memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk.⁹

Sedangkan Purwahid Patrik, tanggungjawab berarti orang yang harus menanggung untuk menjadi kewajiban dan dibawah pengawasannya beserta segala akibat.¹⁰ Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab Notaris didalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang dimaksudkan sebagai hubungan Notaris terhadap ketentuan-

⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

⁷ Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum*, 1983.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, halaman 1398

⁹ O.P.Simonangkir, *Etika Jabatan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998, halaman 102

¹⁰ Purwahid Patrik, *Perkembangan Tanggung Gugat Resiko dalam Melawan Hukum*, Pidato Pengukihan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 8

ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam pengertian bahwa, semua perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya. Batas tanggungjawab Notaris seharusnya hanya dapat dipertanggungjawabkan sepanjang Notaris tersebut masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris atau terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, demikian juga sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap Notaris hanya sepanjang Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus, memiliki kewenangan melaksanakan tugas Jabatan sebagai Notaris, atau sebelum Notaris tersebut dinyatakan pensiun.¹¹

Secara umum jika dilihat dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki jabatan sebagai Notaris mempunyai tanggungjawab yang sangat tinggi dan terhormat karena seorang notaris berwenang membuat sesuatu alat bukti yang memiliki kekuatan yang sempurna. Tidak hanya membuat, notaris juga mempunyai tanggungjawab yang penuh terhadap akta otentik yang telah dibuatnya. Notaris bukan pihak melainkan sebagai saksi untuk itu ada kata-kata yang menggambarkan bahwa notaris adalah saksi yaitu “dibuat oleh atau dihadapan” jadi notaris tidak termasuk kedalam kategori pihak. Notaris bukan pegawai negeri meskipun notaris diangkat oleh menteri dan disumpah namun notaris tidak digaji oleh pemerintah. Walaupun notaris bukan pegawai negeri notaris juga memiliki masa jabatan, tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang

¹¹ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar maju : Bandung, 2011, hlm 31

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena meninggal dunia; telah berumur 65 (enam puluh lima); permintaan sendiri; tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani; atau merangkap jabatan yang dilarang oleh undang-undang.¹²

Berhentinya seorang notaris bukan berarti berhenti atau lepas dari tanggungjawab akta-akta (protokol) yang telah dibuatnya selama masa jabatan. Protokol notaris tersebut harus segera diberikan kepada notaris yang lain dan masih dalam masa jabatan yang mau menerima protokol notaris yang telah berakhir masa jabatannya tersebut.

Permasalahan yang timbul dari dunia kenotariatan saat ini adalah salah satunya mengenai penyimpanan protokol notaris. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris mengatur mengenai penyerahan protokol notaris dilakukan pada saat notaris tersebut meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, notaris mengajukan pengunduran diri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris, diangkat menjadi pejabat negara, notaris tersebut pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, dan diberhentikan dengan tidak hormat.¹³

Terkait dengan Pasal 62 tersebut diatas, notaris yang telah meninggal dunia protokol notaris tersebut harus segera diserahkan pada notaris lain. Pengaturan tersebut terdapat dalam pasal 63 ayat (2) yang berbunyi "*jika seorang*

¹² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

¹³ Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

*notaris meninggal maka penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli waris notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah”.*¹⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa notaris yang telah meninggal dunia terkait dalam hal penyerahan protokol tersebut menjadi tanggungjawab ahli waris untuk diserahkan kepada notaris lain atau kepada majelis pengawas.

Namun dalam penerapan pasal tersebut selama ini belum maksimal, sebagian besar ahli waris notaris tersebut tidak mengetahui tentang adanya pengaturan tersebut. Bahkan sering terjadi ahli waris tidak mau mengurus protokol tersebut dikarenakan biaya pemindahan dan banyaknya syarat yang harus diserahkan. Salah satu contohnya ada pada ahli waris notaris di kota B , ahli waris tersebut tidak berdomisili di kota tersebut sejak beliau menikah dan anak dari notaris tersebut tidak mengetahui mengenai aturan protokol tersebut. Pada saat notaris tersebut meninggal dunia dan tidak menulis wasiat akhirnya ahli waris notaris tersebut memusnahkan protokol tersebut dengan alasan tidak mengetahui pengaturan untuk menyimpan protokol tersebut dan tidak mau repot untuk menyimpan protokol tersebut.

Jika Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam pasal 63 ayat (2) hanya mengatur tentang penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh majelis pengawas namun tidak mengatur bagaimana jika protokol tersebut tidak diserahkan tentu saja pasal tersebut akan menimbulkan banyak penafsiran. Tidak ada kelanjutan pasal yang menjelaskan bahwa ahli waris notaris yang tidak

¹⁴ Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

menyerahkan protokol notaris yang meninggal akan dikenakan sanksi, bahkan tidak ada pasal yang menyebutkan jika pada saat notaris tersebut meninggal dunia dan ahli warisnya tidak segera menyerahkan protokol tersebut apakah protokol tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab ahli waris terkait dengan hilangnya protokol atau musnahnya protokol tersebut.

Pasal 63 tersebut diatas dalam peraturan jabatan notaris, menimbulkan banyak penafsiran, apakah ahli waris wajib menyerahkan, atau ahli waris bertanggungjawab atas protokol yang belum diserahkan, dan tidak adanya sanksi bagi ahli waris jika protokol tersebut hilang atau dimusnahkan. Jika protokol notaris yang telah meninggal dunia tidak disimpan dengan baik maka suatu saat akan menimbulkan masalah dan banyak kerugian bagi beberapa pihak terkait dengan yang berada pada protokol tersebut. Pasal 63 ayat (2) UUJN tersebut tidak menyebutkan unsur kewajiban untuk ahli waris apakah bertanggungjawab atau tidak terhadap protokol tersebut. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi terhadap ahli waris mengenai protokol yang tidak diserahkan ketika notaris tersebut meninggal dunia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti melakukan sebuah penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA TERHADAP PENYERAHAN PROTOKOL”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, selanjutnya didapat rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang kewajiban ahli waris notaris yang meninggal dunia terhadap penyerahan protokol?
2. Bagaimana pertanggungjawaban ahli waris notaris yang meninggal dunia jika tidak menyerahkan protokol?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana pengaturan dan tanggungjawab yang dimiliki oleh seorang ahli waris notaris terkait dengan penyerahan protokol notaris yang telah meninggal sebelum terjadi penyerahan kepada pejabat yang berwenang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah seorang ahli waris notaris yang tidak menyerahkan protocol tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata dan/atau secara pidana jika telah memusnahkan protokol tersebut mengetahui bagaimana pertanggungjawaban ahli waris notaris yang meninggal dunia jika tidak menyerahkan protokol.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tesis diatas, maka berikut adalah manfaat dari penelitian tesis ini yaitu:

- 1.4.1 **Manfaat Teoritis:** Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik bagi dunia ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, bagi hukum perdata dan hukum kenotariatan pada khususnya. Hasil penelitian dimaksudkan untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan pertanggungjawaban ahli waris notaris terhadap kewajiban menyerahkan protokol.
- 1.4.2 **Manfaat Praktis:**
- A. **Bagi Akademisi:** Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai wacana perkembangan ilmu hukum khususnya hukum kenotariatan terkait dengan protokol notaris dan tanggung jawab apa saja yang memang harus dilakukan oleh ahli waris notaris dalam menyerahkan protokol.
 - B. **Bagi Masyarakat:** Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum kenotariatan dan hukum perdata sebagai bahan pertimbangan apabila terjadi permasalahan oleh notaris dan ahli waris notaris terkait dengan kewajiban menyimpan dan menyerahkan protokol.
 - C. **Bagi Praktisi:** Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai wacana ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan paduan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada yang berhak dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya, khususnya untuk profesi Notaris dan Advokat.

1.5 Kerangka Teoretik

Penelitian ilmiah memerlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹⁵ Dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu teori merupakan hubungan antar dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya. Teori memiliki fungsi untuk memberikan arah penelitian yang akan dilakukan.¹⁶ Teori sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah hukum positif kongkrit. Dalam upaya membahas permasalahan penelitian dideskripsikan teori, prinsip atau asas-asas hukum yang relevan terkait dengan lembaga jaminan. Disamping itu juga akan dilengkapi dengan pandangan-pandangan teoritik hukum dari para sarjana yang terkemuka dan ahli dalam bidangnya. Pandangan teoritik dimaksud dijustifikasi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sejumlah teori, prinsip atau asas-asas hukum perlu dijelaskan sebagai landasan berpijak dalam membahas permasalahan penelitian ini. Adapun teori, prinsip atau asas hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1.5.1 Teori Keadilan

Dalam teori hukum keadilan mempunyai pengertian bahwa tujuan dari terbentuknya hukum diadakan sebagai upaya untuk meraih sebuah keadilan. Keadilan yang dimaksud terdapat jarak antara hukum dan keadilan, hukum berjarak dengan keadilan.¹⁷ Ketika manusia menggerakkan hukum maka esensi hukum tidak berisi tentang keadilan, karena keadilan itu sendiri baru akan dicapai

¹⁵ Burhan ashshofa, *Metode penelitian hukum*, rineka cipta , Jakarta,2004, hal 14

¹⁶ Sutan remy sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, institute banker Indonesia ,hal 8

¹⁷ Dr.Fokky Fuad, *Filsafat Hukum (Akar Religiositas Hukum)*, Kencana,Jakarta:2015, hlm 47

atau dituju oleh hukum. Keadilan dalam konsep manusia tentunya terbatas karena sifat manusia yang tidak mutlak melainkan berada dalam bayang akal yang relatif. Hukum berakitan dengan keadilan, maka tidak akan terpisah jauh bahkan esensi dari hukum adalah keadilan, keadilan sebagai ruh hukum yang memiliki moral hukum dan wajib dijalankan oleh para penegak hukum.¹⁸

Aristoteles membagi keadilan khusus atas tiga macam yaitu *Iustitia distributiva* atau keadilan distributif, *iustitia commotativa* atau keadilan komutatif dan *iustitia vindicativa* atau keadilan vindikatif. Ukuran dari Keadilan distributif, yaitu proporsionalitas dengan asas keseimbangan atau kesebandingan. Keadilan komutatif menilai prestasi sama dengan kotraprestasi dan keadilan ini umumnya dipraktekkan dalam hukum perdata seperti antara lain dalam tukar-menukar dan kontrak. Keadilan vindikatif berlaku dalam hukum pidana berdasarkan keadilan ini, kepada setiap orang diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan.¹⁹

Konsep keadilan Aristoteles dikembangkan lebih lanjut oleh Thomas Aquinas. Thomas Aquinas juga membedakan keadilan atas dua bentuk dasar yaitu keadilan umum atau keadilan legal dan keadilan khusus.²⁰ Pemikiran hukum kodrat Thomas Aquinas tersebut berkembang dengan baik dalam hal paham negara hukum konstitusional yang keberadaannya diukur pada perlindungan yang diberikan kepada hak-hak manusia.²¹

¹⁸ Ibid, hlm 49

¹⁹ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar maju : Bandung, 2011, hlm 50

²⁰ O.Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulya, Jakarta Pusat, 1973, halaman 84-86.

²¹ Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, halaman 13

Sejalan dengan pemikiran Thomas Aquinas, Jhon Rawls menyatakan, bahwa semua nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan kebebasan dan kesempatan, pendapat dan kekayaan, dan dasar-dasar dari harga diri harus didistribusikan secara merata kecuali kalau pendistribusian yang tidak seimbang dari beberapa atau semua nilai tersebut memberikan keuntungan yang sama bagi semua orang.²² Rawls berpendapat bahwa keadilan berdasarkan pada prinsip kejujuran atau *justice as fairness*.²³ berdasarkan pemikiran diatas, seharusnya kebijakan pemerintah dalam legislatif hukum positif didistribusikan secara proposional atas dasar harkat dan martabat manusia demi mewujudkan kesejahteraan umum. Asumsinya dimana ada keadilan disitu seharusnya ada terdapat perlindungan hukum yang baik. Dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi jabatan Notaris bahwa fungsi Notaris mengandung berbagai dimensi perlindungan kepentingan. Disamping perlindungan terhadap klien, juga mengandung perlindungan terhadap Notaris itu sendiri khususnya Notaris dalam menjalankan jabatan.

Penulisan tesis ini menggunakan teori keadilan yang bertujuan untuk menganalisis apakah pada pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memiliki keadilan dan kejelasan bagi pihak ahli waris dan apakah pada pasal tersebut jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Teori ini juga menganalisa bagaimana jika pada Pasal 63 ayat (2) tersebut tidak dilaksanakan oleh ahli waris dan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Pihak ahli waris yang tidak mengetahui atau tidak bersifat

²² Jhons Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London-New York, 1973, halaman 62

²³ Ibid, halaman 11

kooperatif apakah dapat dikenakan sanksi karena tidak mengetahui pengaturan tersebut dan tidak jelas memahami pasal tersebut. Teori ini dapat menjelaskan apakah sanksi yang akan didapat oleh pihak ahli waris tersebut dapat dikatakan adil, dan apakah dari pihak yang dirugikan telah mendapat keadilan jika telah mendapat ganti rugi.

1.5.2 Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch memandang bahwa tujuan hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan.²⁴ Ketiga tujuan itu merupakan nilai dasar hukum yang mempunyai kekuatan dan potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*) sehingga Radbruch mengurutkan ketiga tujuan tersebut berdasarkan asas prioritas yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian akan tetapi ketiga nilai ini memiliki kederajatan yang sama.²⁵

Suatu ajaran kepastian hukum ini bermula dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung menilai atau melihat suatu hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Dari aliran ini, tujuan hukum tidak lain hanya sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya menciptakan suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum tersebut dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa

²⁴ Bernard Arief Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010, hlm. 3.

²⁵ Ibid, halaman 4

hukum tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk menciptakan kepastian.²⁶

Kepastian hukum menurut Utrecht bermakna dua (2) pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum untuk menciptakan keadaan dimana individu tersebut mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan yang kedua untuk keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan tersebut maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada individu.²⁷

Suatu Kepastian Hukum yang secara normatif dapat menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten, konsekuen dan tetap yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif. Suatu peraturan dibuat secara pasti untuk mengatur secara jelas dan logis. Kepastian dan keadilan bukan merupakan tuntutan moral, melainkan secara factual mengkhaskan suatu hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁸

Penelitian ini menggunakan teori tujuan hukum yang difokuskan dalam teori kepastian hukum karena penulis merasa belum adanya kepastian hukum, dalam pengaturan mengenai protokol notaris yang dalam peraturan perundang-undangan belum diatur secara rinci dan jelas. Pengaturan mengenai pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris belum

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta; Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, Hlm. 82-83.

²⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, halaman 23

²⁸ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm 385

menjelaskan secara rinci pengaturan apakah ahli waris notaris wajib dalam hal menyerahkan protokol notaris yang telah meninggal. Dalam pasal 63 ayat (2) tersebut diatas tidak menjelaskan apakah ahli waris notaris yang meninggal dunia tersebut bertanggungjawab atas protokol jika lewat batas waktu penyerahan dan bahkan tidak mengatur dengan jelas bahwa ahli waris bertanggungjawab penuh atas protokol yang belum diserahkan. Dalam peraturan undang-undang jabatan notaris juga tidak mengatur mengenai tanggungjawab ahli waris notaris yang telah meninggal dunia terhadap kewajiban menyerahkan protokol dan tanggungjawab mengenai protokol yang belum diserahkan ini menunjukkan bahwa belum adanya kepastian hukum sehingga penulis menggunakan teori kepastian hukum agar dapat menemukan kepastian hukum tersebut.

1.5.3 Teori PertanggungJawaban

Hans Kelsen menjelaskan dan menguraikan tentang teori pertanggungjawaban dalam hukum adalah suatu konsep terkait dengan kewajiban hukum (*responsibility*) adalah “konsep tanggung jawab hukum” (*liability*). Seseorang dapat dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu jika orang tersebut dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Pada umumnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.²⁹

Menurut Hans Kelsen dalam kewajiban hukum tidak lain merupakan norma hukum positif yang memerintahkan perilaku seorang individu dengan menetapkan

²⁹ Hans Kelsen, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Konstitusi Press, Jakarta, Cetakan Kedua, 2012, hlm. 56.

sanksi atas perilaku yang sebaliknya.³⁰ Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, Individu yang dikenakan sanksi dikatakan bertanggungjawab atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran.³¹ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan:³²

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:³³

- a. “Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan”.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban tersebut diatas dalam penelitian ini dapat difokuskan dalam pertanggungjawaban apa saja yang harus dilakukan oleh ahli waris notaris terakait dengan kewajiban menyimpan dan menyerahkan

³⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, 2014, hlm.132

³¹ *Ibid*, hlm.136

³² *Ibid*, hlm.86

³³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006, hlm. 140

protokol. Jika ahli waris notaris melakukan kesalahan pertanggungjawaban apa saja yang harus dilakukan sesuai dengan teori tersebut.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Tentang Notaris

Undang-Undang Jabatan Notaris atau bisa disingkat dengan kata (UUJN) telah mempergunakan secara bersama-sama institusi Notaris sebagai Jabatan Notaris dan Notaris sebagai Profesi (Profesi Notaris) atau setara dengan istilah penggunaannya. Notaris merupakan jabatan tertentu dalam menjalankan suatu profesi pelayanan hukum kepada masyarakat.³⁴

Pengertian jabatan dan profesi berbeda, kehadiran lembaga notaris merupakan *Beleidsregel* dari negara dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang tersebut sengaja diciptakan negara sebagai implementasi dari negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat khususnya sebagai hasil interaksi dimasyarakat, yang lahir dan dikembangkan, diciptakan oleh masyarakat itu sendiri.³⁵

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mendefinisikan tentang Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana telah

³⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung:2014, halaman 7

³⁵ Ibid, halaman 8

dimaksud oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan berdasarkan Undang-Undang lainnya.³⁶

Notaris memiliki kewenangan yang diberikan oleh negara. Tugas dari negara tersebut berbentuk delegasi dari negara. Oleh karena itu maka yang diberikan kepada mereka yang diangkat sebagai notaris dalam bentuk sebagai jabatan dari negara. Notaris dalam menjalankan tugas dari negara tersebut sesuai dengan jabatan yaitu membuat akta. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan kuat serta mempunyai daya eksekusi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa notaris di Indonesia merupakan suatu jabatan, bukan profesi. Karena notaris sebagai suatu jabatan yang menjalankan sebagian tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangannya untuk membuat akta-akta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap notaris.³⁷

1.6.2 Tentang Tanggungjawab Notaris

Berdasarkan substansi pada Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris atau biasa disingkat dengan UUNJ, seakan-akan Notaris tidak pernah ada batasannya dalam pertanggungjawabannya, hal tersebut terlihat dalam kalimat “*meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan*

³⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

³⁷ Ibid, halaman 10

protokol notaris". Dari kata-kata tersebut tanggungjawab notaris terus berjalan selama notaris tersebut masih hidup.³⁸

Batas tanggungjawab Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris pengganti Khusus dapat dimintai pertanggungjawaban selama mereka masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris. Jika kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai notaris dan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap notaris tersebut dapat dijatuhkan sepanjang notaris tersebut masih dalam masa jabatan setelah bersangkutan berhenti menjabat seharusnya pertanggungjawaban dan tugas jabatannya juga berhenti.³⁹

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan mengenai pemberhentian masa jabatan notaris.⁴⁰ Isi dari pasal tersebut menyebutkan notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya jika telah meninggal dunia, telah mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani dan jika telah merangkap jabatan.

1.6.3 Tentang Akta

Dalam Pasal 1868 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

³⁸ Habieb Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Refika Aditama, Bandung:2014, halaman 52

³⁹ Ibid, halaman 53

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Dalam isi pasal diatas menyatakan dengan tegas bahwa suatu akta dapat dinyatakan sebagai akta otentik apabila 3 (tiga) unsur yang bersifat kumulatif. Pertama, Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang. Kedua, akta dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta dan yang ketiga akta dibuat oleh pejabat umum dalam daerah (wilayah) kerjanya.

Dari definisi Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan jika akta notaris yang selanjutnya disebut sebagai akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang jabatan notaris tersebut.⁴¹

Ada 2 jenis atau golongan akta notaris yaitu, akta yang dibuat oleh notaris biasa disebut dengan istilah akta relaas atau berita acara, dan yang kedua dibuat dihadapan notaris atau disebut sebagai akta pihak atau akta partij. Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak atau para penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak maka sudah jelas akta tersebut tidak akan dibuat oleh notaris.⁴²

1.6.4 Tentang Protokol Notaris

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, hal tersebut didefinisikan dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁴¹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

⁴² Habieb Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung:2014, halaman 45

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama atau sepanjang jabatan notaris masi tetap diperlukan oleh negara.⁴³

Protokol Notaris terdiri dari bundel minuta akta, daftar akta (repertorium) Pasal 58 ayat (1) UUJN, buku daftar akta untuk surat dibawah tangan yang disahkan dan ditandatangani dihadapan notaris (legalisasi), buku daftar surat dibawah tangan yang di bukukan (waarmerking), buku daftar protes terhadap dibayar atau tidak diterimanya surat berharga, buku daftar wasiat, daftar klapper untuk penghadap dan untuk surat dibawah tangan yang disahkan dan ditandatangani dihadapan notaris, daftar klapper untuk surat dibawah tangan yang dibukukan, dan surat lainnya yang diwajibkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.⁴⁴

1.6.5 Tentang Kewenangan Notaris

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) mendefinisikan tentang Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

⁴³ Ibid, halaman 49

⁴⁴ Ibid.

otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 15 undang-undang tersebut diatas juga menyebutkan jika notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu dilakukan sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁴⁵

Dalam Pasal 15 ayat (2) juga terdapat kewenangan dari notaris tersebut seperti halnya mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan, membukukan surat dibawah tangan, membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, memberikan penyuluhan hukum, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang. Selain kewenangan tersebut, notaris juga mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁶

⁴⁵ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

⁴⁶ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

1.6.6 Tentang Ahli Waris

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.⁴⁷ Kematian menimbulkan banyak peristiwa hukum, yaitu pewarisan. Menurut Pasal 830 KUHPerdara, pewarisan berlangsung karena adanya kematian.

Ada tiga syarat terjadinya pewarisan yaitu, ada orang yang meninggal dunia atau disebut sebagai pewaris, ada orang yang masih hidup yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris), ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).⁴⁸

Ahli waris merupakan orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/menerima harta warisan.⁴⁹ Menurut Eman Suparman ahli waris ialah orang yang berhak menerima pusaka atau harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia. Ahli waris sekalian orang yang menjadi waris berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.⁵⁰

⁴⁷ Eman suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Cetakan ke-III, Mandar Maju, Bandung, Halaman 1

⁴⁸ H.Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta:2008, halaman 81

⁴⁹ Ermelina Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*, CV Utomo, Bandung:2006, halaman 1

⁵⁰ Eman Suparman, Op,Cit, halaman 2


1.7 Orisinalitas Penulisan

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti, Asal instansi, dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2016	Erlita Ratna S, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas dihilangkan Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris	1. Apakah notaris yang menghilangkan minuta akta secara sengaja dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ?	Menjelaskan tentang tanggungjawab notaris yang telah menghilangkan minuta akta secara pidana
2.	2017	Ida Ayu Md Dwi, Magister Kenotariatan Udayana, Kepastian Hukum Penyerahan Protokol Notaris Kepada Penerima Protokol	1. Apakah konsekuensi hukum dari protokol notaris yang belum diserahkan setelah lewat batas waktu penyerahan ? 2. Bagaimana pengaturan sanksi terhadap notaris yang tidak bersedia menerima protokol ?	1. Menjelaskan tentang konsekuensi protokol notaris yang belum diserahkan setelah batas waktu yang ditetapkan 2. Menjelaskan mengenai sanksi yang diterima notaris yang tidak bersedia menerima protokol

Sumber : Diolah, data sekunder, 2018

Dari kedua penelitian diatas perbedaan dengan penelitian ini adalah tentang pertanggungjawaban ahli waris notaris yang telah meninggal dunia dalam hal kewajiban penyerahan protokol kepada majelis pengawas atau kepada notaris lain yang Ditunjuk oleh majelis pengawas. Protokol notaris harus disimpan setidaknya selama 25 tahun setelah notaris tersebut meninggal dunia bukan untuk dimusnahkan atau dihilangkan protokol tersebut. Sehingga dalam penelitian ini membahas sejauh mana pengaturan mengenai kedudukan ahli waris terhadap penyerahan protokol tersebut dan apa saja pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh ahli waris tersebut.

1.8 Desain Penelitian



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif.⁵¹ Menurut Peter Marzuki, penelitian hukum normatif ialah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.⁵²

Tipe penelitian normatif digunakan pada penulisan tesis ini untuk mengkaji apakah pada pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut berisi tentang kewajiban ahli waris notaris terkait dengan penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia. Sedangkan dalam pasal tersebut banyak menimbulkan penafsiran dan dalam pasal tersebut serta dalam pasal-pasal selanjutnya dalam undang-undang jabatan notaris tidak mengatur mengenai tanggungjawab ahli waris terhadap kewajiban penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia. Terkait dengan belum diserahkan protokol tersebut oleh ahli waris tidak adanya sanksi terhadap ahli waris jika tidak menyerahkan atau bahkan telah memusnahkan dan/atau menghilangkan protokol tersebut. Hal ini menimbulkan keaburan hukum ketika suatu aturan tersebut tidak memiliki sanksi hukum dan bahkan belum adanya kejelasan mengenai tanggungjawab ahli waris terhadap protokol notaris yang telah meninggal tersebut.

⁵¹ Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

⁵² Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008, halaman 92

1.9.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁵³ dengan mempelajari teori yang berhubungan dengan judul penulisan, selanjutnya diuji dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, setelah itu diaplikasikan pada permasalahan yang dijadikan objek penulisan. Penelitian dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan⁵⁴

Selain pendekatan konsep perundang-undangan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis atau (*Analytical Approach*). Maksud analisis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal tersebut dilakukan melalui dua pemeriksaan, yang pertama memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Yang kedua untuk menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan.⁵⁵

1.9.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif ini menggunakan 3 (tiga) macam bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum tersier dan bahan hukum

⁵³ *Ibid*, halaman 93.

⁵⁴ *Ibid*, halaman 96.

⁵⁵ Dr.Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya: 2005, hlm 310

sekunder yang berkaitan dengan tanggungjawab notaris sebagai penerima protokol notaris lain.⁵⁶

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer atau yang membantu penulis dalam menganalisis bahan hukum primer yang berupa bahan pustaka, pendapat para ahli, dokumen penelitian, materi-materi dari internet antara lain meliputi :

- a. Artikel-artikel internet terkait dengan protokol notaris ;
- b. Literatur-literatur yang terkait dengan protokol notaris ;
- c. Jurnal ilmiah yang terkait dengan protokol notaris.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk bagi penulis untuk penjelasan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

⁵⁶ Ibid, halaman 47

bahan-bahan lainnya meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.9.4 Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode penelitian dengan (*Statute approach*) atau Pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), maka teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yakni mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan mengenai peraturan mengenai protokol notaris berupa undang-undang dan peraturan lain yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Kemudian membaca, memetakan dan menyusun bahan-bahan tersebut ke dalam suatu kerangka metodis yang padu. Selain itu, pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan membaca literatur, makalah, jurnal, artikel dan esai yang berkaitan dengan protokol notaris. Penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, serta Perpustakaan Umum Kota Malang Jawa Timur.

1.9.5 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang ada, perlu dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ahli waris notaris dan tanggung jawab ahli waris notaris dan notaris sebagai penerima protokol, Bahan hukum yang ada diuraikan, ditafsirkan, dan dikaji berdasarkan asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk ditarik suatu kesimpulan. *Statute*

approach atau pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji aturan yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris.⁵⁷

Berkaitan dengan dilakukannya analisis bahan hukum melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, maka untuk memastikan bahwa makna yang terkandung dalam peraturan tersebut perlu adanya pendekatan analitis atau *Analytical Approach*. Bahan hukum yang dikandung oleh istilah-istilah yang berkaitan dengan ahli waris notaris dan tanggung jawab ahli waris notaris dan notaris sebagai penerima protokol. Bahan hukum tersebut diuraikan dan dikaji sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga akan mendapatkan makna yang terdapat dalam istilah-istilah peraturan perundang-undangan tersebut dan dapat memecahkan isu hukum dan fakta hukum.

1.10 Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan tesis yang akan disusun adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teoritik, desain penelitian, metode penelitian terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisi bahan hukum dan sistematika penulisan penelitian ini tentang pertanggungjawaban ahli waris notaris yang meninggal dunia terhadap penyerahan protokol.

⁵⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2013 halaman 24

BAB II KAJIAN PUSTAKA


Pada bagian kajian teoritis terdapat kajian pustaka dari literatur-literatur maupun teori yang berkaitan dengan penelitian tentang pertanggungjawaban ahli waris notaris yang meninggal dunia terhadap penyerahan protokol.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian pembahasan berisi tentang hasil penelitian yang sudah diolah dan dianalisis sesuai permasalahan yang dibahas terkait pertanggungjawaban ahli waris notaris yang meninggal dunia terhadap penyerahan protokol.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup berisi tentang penjabaran kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tentang pertanggungjawaban ahli waris notaris yang meninggal dunia terhadap penyerahan protokol.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Notaris

2.1.1 Sejarah Notaris

Dalam suatu tulisan oleh Soegondo Notodisoerjo, keberadaan lembaga notaris di Indonesia senantiasa dikaitkan dengan keberadaan fakultas hukum. Hal tersebut terbukti dari institusi yang menghasilkan notaris (sekarang ini) semuanya dari fakultas hukum dengan kekhususan (sebelumnya) program Pendidikan Spesialis Notaris atau sekarang ini lebih dikenal dengan Program Studi Magister Kenotariatan, dan secara substansi yang dipelajari lebih dominan pada materi ilmu hukum. Secara materi seharusnya bukan bagiajn dari materi ilmu hukum namun harus terdiri dari suatu kajian tersendiri (otonom) dengan nama Hukum Notaris.⁵⁸

Notaris dikenal sebagai lembaga kemasyarakatan yang muncul dari kebutuhan dalam pergaulan serta perkembangan sesama manusia, yang menghendaki terciptanya suatu alat bukti baginya mengenai hubungan keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka.⁵⁹

Di indonesia pengaturan yang mengatur mengenai lembaga notaris tersebut telah ada sejak abad ke-17 dengan beradanya *Vereenidge Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia, Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jakarta, antara tahun 1617 sampai 1629, untuk keperluan

⁵⁸ Soegondo Notodisoerjo, **Hukum Notariat di Indonesia (suatu penjelasan)**, Rajawali, Jakarta, halaman 33

⁵⁹ Lumbang Tobing, *Op, Cit*, hlm 02

para penduduk dan para pedagang di Jakarta menganggap perlu diangkat Notaris yang disebut *Notarium Publicum*.⁶⁰

Hingga saat ini berlaku peraturan mengenai Jabatan notaris yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Peraturan jabatan Notaris termasuk dalam rubrik undang-undang dan peraturan-peraturan organik, oleh karenanya mengatur mengenai jabatan notaris, materi yang terkandung dalam peraturan jabatan notaris termasuk dalam hukum publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya adalah peraturan-peraturan yang memaksa (*dwingend recht*).⁶¹

2.1.2 Pengertian Notaris

A.Pitlo berpendapat, Hukum notariat sebagai suatu bagian otonom dalam ilmu hukum, hal tersebut telah didahului oleh Hukum Administrasi, Hukum Pajak, Hukum Publik dan lain-lainya. Dalam perkembangannya setiap bagian otonom tersebut membentuk suatu sistem dasar-dasarnya tersendiri.⁶² Notaris sebagai salah satu pengemban profesi dalam bidang hukum adalah orang yang memiliki keilmuan dan keahlian dalam bidang hukum kenotariatan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan. Profesi notaris merupakan profesi yang menjalankan tugas sebagian kekuasaan negara khususnya di bidang hukum privat, disamping itu juga mempunyai peran penting dalam pembuatan suatu pembuktian yang sempurna.

⁶⁰ Ira Koesoemawati dan Yuniman Rijan, *Ke Notaris*, Jakarta:2009, hlm 27

⁶¹ G.H.S.Lumban Tobing, *Op,Cit*, hlm 30

⁶² A.Pitlo dalam Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, PT.Inchar Baru van Hoeve, Jakarta, 2007, halaman 509

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu sebagai berikut: “*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini*”.⁶³ Pembuatan akta otentik ada yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum.⁶⁴ Selain akta otentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak demi kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.⁶⁵

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa seorang notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang merupakan salah satu orang yang mendapat amanat dari berbagai tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewenangan dan kewajiban dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Jabatan profesi notaris merupakan jabatan yang memiliki kepercayaan tinggi maka dari itu seorang notaris harus memiliki perilaku yang baik dan dijamin oleh undang-undang, karena seorang notaris mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian paling sempurna.

⁶³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

⁶⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁶⁵ Ibid

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab Notaris

2.2.1 Pengertian Tanggungjawab

Menurut Fockema Andreae, frase bertanggungjawab diartikan sebagai terkait, sehingga tanggungjawab *aansprakelijk* dalam pengertian hukum berarti keterikatan.⁶⁶ Di dalam kamus Departemen Pendidikan Nasional menguraikan pengertian pada kata tanggung jawab sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, jika ada sesuatu hal yang boleh dituntut, di permasalahan, di perkarakan dan sebagainya.⁶⁷

Sedangkan O.P.Simonangkir menjelaskan, tanggungjawab ialah kewajiban menanggung atau memikul semua yang menjadi tugas, dengan segala dilihat dari pada tindakan yang baik maupun yang buruk. Dalam hal tindakan atau perbuatan yang baik, maka tanggungjawab berarti wajib memikul akibat tindakan atau perbuatan-perbuatan itu dengan baik dalam hal tindakan atau perbuatan yang buruk maka tanggungjawab berarti wajib memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk.⁶⁸

Sedangkan Purwahid Patrik, tanggungjawab berarti orang yang harus menanggung untuk menjadi kewajiban dan dibawah pengawasannya beserta segala akibat.⁶⁹

⁶⁶ Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum*, 1983.

⁶⁷ Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, halaman 1398

⁶⁸ O.P.Simonangkir, *Etika Jabatan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998, halaman 102

⁶⁹ Purwahid Patrik, *Perkembangan Tanggung Gugat Resiko dalam Melawan Hukum*, Pidato Pengukihan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlmn 8

2.2.2 Tanggungjawab Notaris

Pembuatan akta otentik tertentu ada yang wajib ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Pembuatan akta tersebut juga tidak hanya ditentukan oleh Undang-Undang melainkan juga dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk memastikan terakait dengan hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat secara keseluruhan. Tujuan yang akan dicapai dari keberadaan lembaga notariat adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam lalu lintas hukum kehidupan masyarakat.⁷⁰

Akta otentik yang pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.⁷¹ Dalam kaitannya dengan istilah pertanggungjawaban, Undang-Undang Jabatan Notaris menggunakan istilah tanggung jawab hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , disamping itu juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menentukan ,

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuat

⁷⁰ Ibid, hlm 10

⁷¹ Bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

*meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris”.*⁷²

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab Notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dimaksudkan sebagai keterikatan Notaris terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam pengertian bahwa, semua perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya. Batas tanggungjawab Notaris seharusnya hanya dapat dipertanggung jawabkan sepanjang notaris tersebut masih berwenang dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris atau terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, demikian juga sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap Notaris hanya sepanjang Notaris, Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus, memiliki kewenangan melaksanakan tugas Jabatan sebagai Notaris, atau sebelum Notaris tersebut dinyatakan pensiun.⁷³

2.3 Tinjauan Umum Tentang Akta

2.3.1 Akta Otentik

Menurut pendapat C.A.Kraan akta otentik merupakan suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan didalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang

⁷² Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

⁷³ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar maju : Bandung, 2011, hlm 31

berwenang.⁷⁴ Suatu tulisan tersebut harus memenuhi ketentuan perundang-undangan, yang mengatur tentang tata cara pembuatannya (setidaknya memuat ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuat, nama, dan kedudukan), tata cara siapa yang membuatnya (pejabat yang berwenang). Akta mengandung pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat yaitu hubungan hukum didalam bidang hukum privat.

Pengertian dari akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Pasal 1868 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut: “*suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya*”. Dalam isi pasal diatas menyatakan dengan tegas bahwa suatu akta dapat dinyatakan sebagai akta otentik apabila 3 (tiga) unsur yang bersifat kumulatif. Unsur-unsur tersebut, yaitu⁷⁵: “1. Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang; 2. Akta dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta; 3. Akta dibuat oleh pejabat umum dalam daerah (wilayah) kerjanya”.⁷⁶

2.3.2 Akta Notaris

Akta notaris merupakan bagian dari perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya. Menurut pendapat dari G.H.S Lumban Tobing, akta notaris merupakan suatu cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh para pihak yang dituangkan dihadapan notaris, untuk keperluan

⁷⁴ C.A.Kraan, dalam Herlien Budiono, *op cit*, halaman 3-4

⁷⁵ Urip Santoso, 2001, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.352.

⁷⁶ Ibid 352

mana pihak tersebut sengaja datang dihadapan notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut dikostatir oleh notaris didalam suatu akta otentik.

Akta otentik adalah produk yang dibuat oleh seorang Notaris. Bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris ada 2 (dua) macam, yaitu: a. Akta yang dibuat “oleh” (door) Notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta pejabat”/ “*ambtelijke akten*” b. Akta yang dibuat “dihadapan” “*ten overstaan*” Notaris atau yang dinamakan “akta partij” / “*partij akte*” .

Pengertian akta relaas ialah akta yang dibuat oleh Notaris memuat uraian dari Notaris yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris.⁷⁷ Akta yang dimaksud tersebut adalah seperti akta berita acara atau risalah rapat suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel dan sebagainya. Sedangkan Pengertian akta partij yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris, misalnya perjanjian kredit dan sebagainya.⁷⁸

Akta otentik yang pada umumnya sebagai alat bukti yang terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik penting bagi mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan usaha seperti akta mendirikan Perseroan Terbatas, Firma, perkumpulan perdata dan lain-lain. Fungsi akta otentik dalam hal pembuktian tentu diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian di persidangan, karena

⁷⁷ G.H.S.Lumban Tobing, Op,Cit,

⁷⁸ Ibid

didalam proses peradilan berdasarkan hukum acara pidana terdapat proses pembuktian.⁷⁹

Dari beberapa penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, akta merupakan suatu produk dari notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akat otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta tersebut berisi tentang suatu perbuatan atau keterangan hubungan hukum para pihak yang dituangkan dalam bentuk akta. Akta notaris yang otentik dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris

2.4.1 Dasar Hukum Protokol Notaris

Protokol Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pada Pasal 1 angka 13, Pasal 16 ayat (1) huruf (b) Penjelasan Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 dan yang termasuk dalam Protokol adalah Pasal 58 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan pasal lainnya yang mewajibkan daftar akta tersebut termasuk dalam protokol notaris.

Protokol notaris memiliki pengertian yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris , yaitu “kumpulan

⁷⁹ R.Soeroso, **Perjanjian Dibawah Tangan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁸⁰

Pada umumnya protokol notaris terdiri dari bundel minuta-minuta, daftar pengesahan surat-surat dibawah tangan, repertorium, daftar akta-akta protes dan klapper. Selain dari itu dapat juga dianggap termasuk dalam protokol notaris, yakni daftar surat wasiat yang ada pada kantor notaris sebagai pertinggal yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN, oleh karena daftar sedemikian telah diterangkan adalah akta-akta otentik, yang pembuatannya dilakukan dan tidak atas permintaan seseorang yang berkepentingan.⁸¹

2.4.2 Protokol Notaris

Salah satu tugas notaris dalam bidang Administrasi ialah menyimpan dan memelihara, menjaga segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang disebut dengan protokol Notaris, Menurut Habib Adjie:⁸²

“penyimpanan protokol notaris oleh notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala yang termuat dalam akta tersebut. Akta notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh notaris sendiri atau oleh notaris pemegang protokol atau Majelis Pengawas Daerah. Meskipun Notaris meninggal dunia tetapi akta notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis Notaris.”

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

⁸¹ Lumbang Tobing, Op,Cit, halaman 293

⁸² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung:2009, hlm 45

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Jabatan Notaris yang disebut Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Secara umum protokol notaris terdiri dari:

1. Bundel minuta-minuta;
2. Repertorium;
3. Daftar pengesahan-pengesahan surat dibawah tangan;
4. Daftar akta protes,dan;
5. Klapper.⁸³

Sedangkan menurut penjelasan dalam pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan Protokol Notaris terdiri atas :⁸⁴

- 1) Minuta Akta;
- 2) Buku daftar akta/ repertorium ;
- 3) Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatngannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar;
- 4) Buku daftar nama penghadap/ Klapper;
- 5) Buku daftar protes;
- 6) Buku daftar wasiat,dan;
- 7) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Protokol Notaris harus dipelihara dengan baik oleh notaris layaknya dokumen Negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik. Karena Protokol tersebut membuktikan bahwa notaris mempunyai alat bukti telah membuat beberapa akta yang diingkan oleh para pihak dan dijaga ke otentikannya akta tersebut. Protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen tersebut harus selalu disimpan, dipelihara dan dijaga keasliannya dalam keadaan apapun meskipun notaris si pemilik protokol tersebut sedang cuti ataupun meninggal dunia.

⁸³ G.H.S Lumban Tobing , *Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga*, Jakarta , hlm293

⁸⁴ Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Notaris meskipun bukan pegawai negeri tetapi notaris juga memiliki masa jabatan yang dibatasi oleh waktu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena telah meninggal dunia, telah berumur 65 tahun, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan jasmani menjalankan tugasnya, merangkap jabatan yang dilarang oleh undang-undang.⁸⁵

Berakhirnya Jabatan Notaris tersebut tentu akan berdampak pada protokol Notaris yang disimpannya. Selain itu protokol notaris yang telah disimpan tentu saja suatu saat bisa mengalami kerusakan yang disebabkan oleh umur kertas yang hanya bertahan beberapa belas tahun, karena bisa termakan oleh rayap atau bahkan hilang karena suatu bencana alam yang dikemudian hari bila menimpa didaerah tempat kedudukan kantor notaris. Protokol notaris yang berisi sekumpulan dokumen atau arsip negara yang sangat penting tersebut maka apabila notaris tersebut meninggal dunia atau telah berakhir masa jabatannya, atau berakhir sesuai yang dijelaskan dalam pasal 8 undang-undang jabatan Notaris, oleh karena itu protokol notaris tersebut harus dipindah tangankan kepada notaris lain yang kemudian disebut penerima protokol sehingga protokol notaris tetap tersimpan dan terpelihara dengan baik (pasal 63 UUNJ).

Notaris penerima protokol mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Notaris penerima protokol perlu bertindak hati-hati dalam menyimpan setiap protokol yang diserahkan kepadanya. Peraturan mengenai penyerahan protokol kepada notaris lain diatur dalam pasal 62 sampai dengan

⁸⁵ Pasal 8, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penunjukan notaris penerima protokol karena notaris telah berakhir masa jabatannya atau telah meninggal dunia dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Penunjukan notaris penerima protokol oleh Majelis Pengawasan Daerah belum terdapat peraturan pelaksanaan yang mengatur untuk menunjuk siapa Notaris yang akan menerima protokol dari notaris lain.

Notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol notaris lain harus menyimpan dan memelihara protokol notaris dengan baik selayaknya protokol sendiri dan/atau arsip negara, dan jika apabila dikemudian hari terdapat sengketa maupun yang berhubungan dengan protokol Notaris yang telah diserahkan kepada notaris penerima protokol maka notaris harus berhadapan dengan aparat penegak hukum dan harus melalui persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

Notaris penerima protokol bukanlah pembuat akta dari protokol Notaris yang diserahkan kepadanya. Notaris pemegang protokol tidak bertanggungjawab terhadap isi akta dari protokol yang disimpannya karena tanggungjawab notaris sebagai pemegang protokol hanya sebatas pada tanggungjawab administrasi saja. Notaris penerima protokol dapat memberikan pelayanan terhadap klien/masyarakat dengan mengeluarkan:

1. Grosse akta;
2. Salinan akta, dan Kutipan akta dari minuta akta yang menjadi bagian dari protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya.

2.5 Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Notaris

2.5.1 Kewenangan Umum Notaris

Wewenang atau sering pula disebut kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.⁸⁶

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan memiliki sumber asal. Dalam hukum administrasi wewenang yang diperoleh bisa secara Atribusi, Delegasi atau Mandat. Wewenang secara Atribusi merupakan pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Sedangkan wewenang secara delegasi merupakan pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Mandat sebenarnya pengalihan atau pemindahan wewenang dikarenakan yang berwenang sedang berhalangan.⁸⁷

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku secara umum notaris yang sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Jadi wewenang yang diperoleh notaris bukan berasal dari lembaga lain misalnya Departemen Hukum dan HAM.

⁸⁶ Habib Adjie, op cit, halaman 77

⁸⁷ Ibid, halaman 78

2.5.2 Kewenangan Khusus Notaris

Notaris sebagai jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di negara ini mempunyai kewenangan tersendiri. Setiap wewenang harus memiliki dasar hukum. Wewenang seorang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pejabat tersebut sehingga pejabat tersebut dalam melakukan suatu tindakan berada dalam wewenang tersebut. Jika pejabat tersebut bertindak diluar dalam wewenang tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum.⁸⁸

Peraturan Jabatan Notaris Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sendiri memiliki pengertian yaitu “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang”. Wewenang merupakan tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, wewenang notaris dalam menjalankan jabatannya terdapat dalam pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris.

Dalam pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa “notaris secara umum berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan”. Sedangkan pasal 15 ayat (2) mengatur kewenangan notaris sebagai berikut:

⁸⁸ Habib Adjie, op cit, halaman 78

- a. “Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawahtanhn dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang”.⁸⁹

Dari uraian Pasal 15 tersebut hanya sebagian pokok dari kewenangan notaris, dari ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Tugas jabatan Notaris ialah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan peraturan undang-undang yang berlaku;
2. Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dengan penuh tanggungjawab dan penuh ketelitian, karena martabat jabatannya dipertaruhkan dan dengan keterampilannya melayani kepentingan masyarakat yang menggunakan jasanya dengan selalu memperhatikan ketentuan undang-undang. Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan kewajiban Notaris sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus :
 - a. Bertindak jujur, teliti, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait;
 - b. Membuat akta dalam bentuk minuta dan menyimpannya sebagai bentuk Protokol Notaris;
 - c. Mengelurkan Grosse, Salinan, Kutipan Akta berdasar Minuta Akta;
 - d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. Merahasiakan Akta;
 - f. Menjilid akta;
 - g. Membuat daftar akta;
 - h. Mencatat dalam repertorium;

⁸⁹ Pasal 15, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

- i. Mempunyai stempel/cap yang memuat lambang negara;
 - j. Membacakan akta dihadapan penghadap;⁹⁰
2. Menyimpan Minuta Akta tidak berlaku jika berkaitan dengan notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali;

Dan masih banyak kewajiban notaris yang harus dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku. Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tertuang dalam pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.

2.6 Kajian Umum Tentang Ahli Waris

2.6.1 Hukum Waris

Hukum Waris menurut pendapat H.M.Idris Ramulyo merupakan aturan-aturan atau himpunan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan dan mengatur tentang hal bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing yang akan didapat secara adil dan sempurna.⁹¹

Berbeda dengan pendapat H.M.Idris Ramulyo, menurut A.Pitlo Hukum Waris merupakan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan yang karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan hak kekayaan yang ditinggalkan oleh si orang yang meninggal dan akibat dari pemindahan ini dari orang yang

⁹⁰ Pasal 16 , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

⁹¹ H.M.Idris Ramulyo, **Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat**, Sinar Grafika, Jakarta , halaman 28

memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁹²

Dalam kutipan Soebakti Poesponoto menerangkan B.Ter Haar Bzn berpendapat Hukum waris berupa aturan-aturan yang mengandung berbagai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan perolehan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi secara terus menerus.⁹³

Hukum kewarisan yang diatur dalam KUHPerdara diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Hal ini berdasarkan Staatsblaad 1971 Nomor 12 tentang Penundukan diri terhadap Hukum Eropa. Dengan demikian bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUHPerdara.

Dalam Pasal 528 KUHPerdara tentang hak mewaris ditentukan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan Pasal 854 KUHPerdara hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Dari kedua aturan tersebut ditempatkan pada buku ke-2 KUHPerdara tentang Benda. Pewarisan terjadi karena kematian ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdara.⁹⁴

Pendapat mengenai hukum waris yang dikemukakan oleh para ahli hukum cukup banyak, tidak hanya ketiga pendapat diatas pendapat mengenai hukum

⁹² A.Pitlo, **Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda**, diterjemahkan oleh Isa Arief, Jakarta, Intermasa, halaman 1

⁹³ Soebakti Poesponoto, **B.Ter Haar dalam Azas dan Susunan Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta, halaman 197

⁹⁴ **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Buku Kedua

waris selalu berbeda namun pada intinya tetap sama. Pada pokoknya mereka berpendapat sama mengenai hukum waris yang merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. Dalam hal tersebut yang berpindah adalah harta kekayaan si orang yang meninggal termasuk semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang yang meninggal.

2.6.2 Pengertian Pewaris

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, pewaris merupakan setiap orang yang meninggal atau *erflater* yang pada saat meninggal orang tersebut meninggalkan harta kekayaan dan unsur tersebut menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang yang meninggalkan warisan dengan harta kekayaan.⁹⁵

Sedangkan menurut Eman Suparman pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasia maupun tanpa surat wasiat.⁹⁶

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan jika pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan orang tersebut telah meninggalkan harta kekayaannya kepada seseorang yang masih hidup dan merupakan bagian yang memiliki hak dan kewajiban dari orang yang meninggal tersebut untuk mengurus harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh pewaris.

⁹⁵ H.M.Idris Ramulyo, op cit, halaman 43

⁹⁶ Eman Suparman, **Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan Bw**, Bandung, Refika Aditama, 2005, halaman 28-29

2.6.3 Pengertian Ahli Waris

Ahli waris menurut pendapat Idris Ramulyo adalah orang-orang tertentu yang secara limitatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Idris berpendapat bahwa ahli-ahli waris tersebut tampil sebagai ahli waris karena yang pertama karena kedudukannya sendiri atau mewaris secara langsung, misalkan ayahnya meninggal dunia maka anak-anaknya tampil sebagai ahli waris. Kedua karena berdasarkan penggantian dalam hal ini ahli waris tidak langsung, baik penggantian dalam garis lurus kebawah maupun dalam garis kesamping dan juga penggantian anggota keluarga yang lebih jauh. Dan yang ketiga pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta.⁹⁷

Pendapat selanjutnya dari Emeliana Krisnawati yang menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat atau menerima warisan.⁹⁸ Berbeda dengan menurut Eman Suparman ahli waris yaitu termasuk sekalian orang yang berhak menerima harta peninggalan si pewaris.⁹⁹

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ahli waris merupakan orang yang telah ditinggalankan oleh orang yang meninggal dunia, secara langsung dan tidak langsung ahli waris tersebut memiliki hak dan kewajiban untuk mengurus harta kekayaan atau peninggalan si pewaris sehingga menimbulkan akibat hukum bagi si ahli waris yaitu menggantikan kedudukan pewaris dan menerima harta warisan si pewaris.

⁹⁷ H.M.Idris Ramulyo, op cit, halaman 21-23

⁹⁸ R.Subekti, op cit, halaman 35

⁹⁹ Eman Suparman, op cit, halaman 2

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Kewajiban Seorang Ahli Waris Notaris yang Meninggal Dunia Terhadap Penyerahan Protokol

Notaris merupakan pejabat umum yang pada zaman ini berkembang sangat pesat. Perkembangan notaris dapat dilihat dari pertumbuhan notaris dikota-kota besar maupun didaerah daerah yang terpencil yang sudah banyak terdapat kantor-kantor notaris. Notaris membantu masyarakat dalam permasalahan hukum perdata. Kehadiran notaris yang sangat membantu masyarakat tentu memiliki kemanfaatan bagi orang banyak.

Notaris telah lama berada di Indonesia, dan memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Munculnya generasi baru para notaris tentu berpengaruh pada para notaris senior. Notaris senior yang telah berakhir masa jabatannya tentu telah selesai melaksanakan tugasnya menjadi seorang pejabat umum. Notaris yang masih menjabat harus menerima protokol notaris yang lama agar dapat menjadi pedoman bagi notaris baru untuk melanjutkan melaksanakan tugas sebagai seorang notaris.

Berbeda ketika notaris yang sudah berakhir masa jabatannya dan masih hidup dapat memberikan pengajaran bagi notaris yang baru, namun ketika notaris tersebut meninggal dunia selesai sudah semua tanggungjawabnya. Tidak hanya berhenti ketika notaris tersebut telah meninggal dunia. Ada tanggungjawab yang harus diselesaikan ketika notaris tersebut meninggal dunia, adalah protokol notaris

yang harus tetap diserahkan untuk disimpan kepada penerima protokol notaris. Karena protokol notaris tersebut masi sangat penting bagi beberapa orang.

Notaris yang meninggal dunia tentu saja akan berdampak kepada, siapa yang akan mengurus protokol tersebut. Tidak mungkin ada notaris lain yang tiba-tiba saja mengambil protokol tersebut dan menyimpannya. Tentu harus diserahkan oleh yang berhak menyerahkan. Ketika seseorang meninggal dunia maka hak dan kewajibannya berpindah kepada si ahli waris.¹⁰⁰

Protokol notaris bisa saja termasuk harta peninggalan si pewaris , karena protokol merupakan kewajiban bagi notaris untuk menyimpannya. Jelas terlihat bahwa jika ada seorang notaris yang meninggal dunia maka protokol tersebut menjadi hak dan kewajiban si ahli waris. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris telah menyebutkan penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia dilakukan oleh si ahli waris kepada penerima protokol hal ini diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.¹⁰¹

Pasal tersebut diatas bermakna bahwa protokol notaris yang meninggal dunia dilakukan penyerahannya oleh ahli waris notaris. Namun dalam implementasinya hal tersebut menimbulkan masalah dan banyak presepsi. Apakah protokol memang termasuk harta peninggalan pewaris yang menjadi tanggungjawab ahli waris atau protokol tersebut bukan hak dan kewajiban ahli waris untuk menyimpan sebelum terjadinya penyerahan. Secara otomatis bahwa protokol yang belum diserahkan tentu saja seharusnya menjadi tanggungjawab

¹⁰⁰ Pasal 833 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

¹⁰¹ Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

ahli waris. Salah seorang ahli waris di kota Batu yang pada saat itu notaris tersebut telah meninggal dunia secara mendadak karena jatuh sakit, ketika notaris tersebut meninggal dunia ahli warisnya tidak mengetahui tentang pengaturan pasal 63 tersebut, bahkan ahli waris tersebut tidak menyimpan dan telah memusnahkan protokol milik pewaris sehingga hal tersebut menimbulkan permasalahan.

Ahli waris memang seorang yang telah ditinggalkan dan akan menerima tanggungjawab sebagai ahli waris yang nantinya akan mendapatkan bagian dari harta peninggalan, namun tidak hanya mendapat bagian melainkan ahli waris harus mengurus atau menyelesaikan semua masalah dan kepentingan si pewaris yang semasa hidupnya belum selesai. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai pengaturan tentang hukum waris termasuk juga hak dan kewajiban si ahli waris terhadap harta peninggalan termasuk juga apakah pengaturan tentang penyerahan protokol tersebut adalah sebuah kewajiban atau hanya himbauan saja.

3.1.1 Pengaturan Hukum Waris

Hukum Waris merupakan hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan kata lain mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris.

Pengertian Hukum Waris oleh pendapat ahli cukup banyak, seperti halnya Soepomo yang mendefinisikan tentang hukum waris sebagai berikut :

“Hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” disebabkan oleh orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara

radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.¹⁰²,

Dari definisi yang diuraikan oleh Soepomo menjelaskan bahwa hukum waris berisi tentang aturan-aturan proses pengoperan harta benda dan barang tidak berwujud dari seseorang kepada keturunan dibawahnya. Proses pengoperan tersebut terjadi ketika orang tersebut masih hidup, namun proses tersebut akan bisa dilaksanakan ketika seseorang tersebut telah meninggal dunia.

Menurut Wirjono Prodjodikoro yang mempergunakan istilah warisan mengandung makna bahwa warisan berisi tentang soal apakah dan bagaimanakah pembagi hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada saat seseorang tersebut telah meninggal dunia dan akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹⁰³ Wirjono merumuskan pengertian kewarisan dari KUHPerdara yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Seorang peninggal warisan (erf later) pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan berada;
2. Seseorang atau beberapa ahli waris (erf genaam) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu. Hal ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan beralih kepada si ahli waris;
3. Harta warisan (halaten schap) yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris itu. Hal ini menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan ahli waris bersama-sama berada.¹⁰⁴

¹⁰² Soepomo, **Bab-Bab tentang Hukum Adat**, Jakarta, Universitas, halaman 72-73

¹⁰³ Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Warisan di Indonesia** , Bandung, IS Gravenage Vorkink van Hove, halaman 8

¹⁰⁴ Ibid, halaman 9

Dari pendapat Wirjono tidak sependapat dengan Soepomo, Wirjono lebih menguraikan tentang pendapat hukum waris ialah hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Hak dan kewajiban tersebut dimiliki oleh seseorang yang masih hidup, ketika terdapat seseorang yang meninggal dunia maka garis keturunannya akan menerima hak dan kewajiban tersebut. Hal tersebut dapat terjadi ketika adanya kematian. Ketika terjadi kematian maka ada seseorang atau beberapa seseorang yang biasa disebut ahli waris akan menerima hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan tersebut.

Pendapat dari Subekti tidak menguraikan tentang definisi hukum kewarisan, beliau mengemukakan tentang warisan dalam KUHPerdara yang berisi:

“Dalam Hukum Waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban seorang sebagai anggota suatu perkumpulan”.¹⁰⁵

Dalam uraian diatas menjelaskan bahwa hukum waris berlaku asas dimana yang dapat diwariskan adalah hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan harta benda saja. Dalam hak dan kewajiban diranah kekeluargaan yang pada umumnya tidak dapat diwariskan sehingga mempersempit tanggungjawab seorang yang ditinggalkan atau seorang ahli waris. Ahli waris tidak dibebankan dengan berbagai macam hak dan kewajiban, hanya terbatas pada bidang harta benda saja.

¹⁰⁵ Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Cetakan XXXII, Jakarta, Intermasa, 2005, halaman 95-96

Gregor van der Brught juga mengemukakan pendapatnya mengenai definisi hukum waris yang berisi :

“Himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimannya, baik dalam hubungan dan perimbangan diantara mereka satu dengan yang lain maupun dengan pihak ketiga”¹⁰⁶

Dari pendapat Gregor hampir menyerupai pendapat dari para ahli yang lain. Hukum waris baginya merupakan himpunan aturan yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian. Akibat hukum akan timbul ketika kematian telah terjadi dan akan ditimbulkan pula peralihan bagi para penerimanya atau ahli waris tidak menutup kemungkinan juga dengan pihak ketiga.

Cukup banyak pengertian hukum waris yang dikemukakan oleh para ahli hukum, namun pada intinya mereka berpendapat sama bahwa hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris.

Berpindah suatu harta kekayaan si pewaris secara otomatis berpindah juga semua hak dan kewajiban yang dimiliki orang dan yang bernilai dengan uang. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hukum waris merupakan bagian dari hukum kekayaan;
2. Hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nilai uang seperti hak dan kewajiban tertentu misalkan perwalian dan kewajiban pengampu termasuk dalam hubungan hukum kekeluargaan namun hal tersebut tidak dapat diwariskan;

¹⁰⁶ Gregor van der Brught, seri Pitlo, **Hukum Waris Buku Kesatu**, diterjemahkan oleh F.Tengker, cetakan kesatu, Bandung,, PT.Citra Aditya Bakti, halaman 1

3. Perikatan yang mempunyai sifat dalam hukum kekayaan, tetapi hal tersebut berasal dari hukum keluarga tidak termasuk dalam warisan;
4. Hubungan hukum tertentu yang mempunyai nilai uang tetapi bersifat pribadi tidak termasuk dalam hak dan kewajiban yang dapat diwariskan. Misalkan hubungan yang bersifat pribadi, yang mengandung kewajiban prestasi yang berhubungan erat dengan si perwaris, seperti pelukis yang berjanji untuk membuat lukisan potret seseorang (Pasal 1601 KUHPerduta). Yang kedua misal mengenai keanggotaan dalam suatu perseroan (Pasal 1646 ayat (4), perseroan berakhir jika seorang persero meninggal atau dibawah pengampuan.¹⁰⁷

3.1.2 Landasan Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberlakukan bagi orang-orang golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Hal tersebut berdasarkan Staatsblad 1971 Nomor 12 tentang penundukan diri terhadap Hukum Eropa. Dengan demikian bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUHPerduta.

Dalam Pasal 528 KUHPerduta tentang Hak Mewaris ditentukan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan Pasal 854 KUHPerduta bahwa hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Pewarisan dalam KUHPerduta terdapat dalam Buku ke-II mengenai kebendaan pada bab ke-12 tentang kematian karena kematian. Ketentuan ini dimulai dari Pasal 830 KUHPerduta sampai dengan Pasal 1130 KUHPerduta.

¹⁰⁷ Maman Suparman, op cit, halaman 26

Pada bab kedua belas mengatur tentang Pewarisan karena Kematian, dimana dimulai pada Pasal 830 KUHPerdota sampai dengan Pasal 873 KUHPerdota mengatur tentang ketentuan umum, pewarisan para keluarga sedarah yang sah dan si suami atau istri yang hidup terlama, dan tentang pewarisan dalam hal adanya anak luar kawin.

Pada bab ketiga belas menjelaskan tentang Surat Wasiat yang diatur dalam Pasal 873 KUHPerdota sampai dengan Pasal 1043 KUHPerdota yang berisi tentang pengaturan kecakapan seorang untuk membuat surat wasiat, legieteme portie, bentuk sesuatu wasiat, hibah wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat hingga pengaturan tentang hak memilih dan hak istimewa untuk pendapatan harta peninggalan.

Pada bab ke enambelas mengatur mengenai Pewarisan Harta Peninggalan, dimana dalam bab ini dimulai dari Pasal 1044 KUHPerdota sampai dengan Pasal 1125 KUHPerdota. Dalam bab ini berisi tentang pemisahan harta peninggalan dan akibatnya, hal pembayaran utang-utang, pemasukan, pembatalan suatu pemisahan harta peninggalan yang telah disetujui, dan tentang pembagian warisan. Sedangkan di bab kedelapan belas terdapat aturan mengenai harta peninggalan yang tak terurus (Pasal 1126-1130 KUHPerdota).¹⁰⁸

Unsur terjadinya pewarisan pada umumnya dimulai dari terjadinya kematian atau ada orang yang meninggal dunia (pewaris), yang kedua ada orang yang ditinggalkan dan orang tersebut masih hidup yang nantinya orang itu akan memperoleh warisa pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris). Dan yang

¹⁰⁸ Ibid, halaman 15

ketiga ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).

Didalam hukum Prancis dikenal hukuman tentang kematian perdata. Pengenaan hukum ini menyebabkan seseorang kehilangan kedudukannya sebagai subjek hukum perdata, sehingga harta kekayaan sebagai harta peninggalan terbuka. Hukum Belanda tidak mengambil alih lembaga *mort civilie*, demikian juga hukum Indonesia, karena hukum perdata Indonesia masih menggunakan hukum peninggalan Belanda.¹⁰⁹

3.1.3 Ketentuan Tentang Pewaris

Pewaris ialah seorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat, definisi tersebut dikemukakan oleh Eman Suparman.¹¹⁰

Seorang pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, dari pendapat tersebut diatas jika ada seorang yang meninggal dunia baik laki-laki atau perempuan dia disebut sebagai pewaris. Pewaris biasanya meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik yang berupa hak maupun kewajiban. Pewaris juga dapat meninggalkan harta kekayaan tersebut dengan petunjuk surat wasiat atau secara otomatis tanpa surat wasiat.

¹⁰⁹ Gregor van der Burght, op cit, halaman 33

¹¹⁰ Eman Suparman, **Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam**, Bandung, Refika Aditama, 2005, halaman 28

Pendapat yang kedua dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro pewaris merupakan orang yang meninggalkan warisan atau *erflater* yang pada saat wafatnya orang yang meninggalkan kekayaan tersebut dapat menimbulkan persoalan. Dari unsur tersebut timbul persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan harta kekayaannya.¹¹¹

Wirjono berpendapat bahwa orang yang meninggal dunia ketika wafatnya orang tersebut telah meninggalkan harta kekayaan yang nantinya akan menimbulkan suatu persoalan entah itu bagaimana cara bagiannya, bagaimana cara perhitungannya dan sampai dimana hubungan seorang pewaris tersebut dengan warisan yang akan ditinggalkan kepada si ahli waris.

Lebih singkat dari definisi diatas, Emeliana Krisnawati mengartikan jika pewaris ialah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan.¹¹² Pada intinya semua berpendapat sama hanya ketika seorang meninggal dan orang tersebut disebut sebagai pewaris maka orang yang telah wafat tersebut meninggalkan suatu harta kekayaan yang nantinya akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi yang ditinggalkan oleh pewaris.

Hak dan kewajiban tersebut timbul sebelum terbukanya harta peninggalan. Artinya sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah testament atau wasiat. Isi testament atau wasiat pada umumnya dapat berupa :

1. Erfstelling, yaitu penunjukan satu atau beberapa orang yang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan atau

¹¹¹ Wirjono Prodjodikoro, **Dalam Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat**, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 43

¹¹² Emeliana Krisnawati, **Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)**, Bandung, CV Utomo, 2006, halaman 1

orang yang ditunjuk melalui surat wasiat untuk menerima untuk menerima harta peninggalan pewaris.¹¹³

2. Legaat, adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament atau wasiat yang khusus ,dan pemberian tersebut hak atas satu atau beberapa benda tersebut, hak seluruh dari satu macam benda tertentu, hak *vruchtgebruik* atas sebagian atau seluruh warisan (Pasal 957 KUHPerdara).¹¹⁴ Subekti menyatakan legaat adalah suatu pemberian kepada seseorang.

Dari uraian diatas berisi tentang hak pewaris yang akan timbul sebelum terbukanya harta peninggalan atau harta kekayaan. Pewaris berhak menyatakan apa yang akan atau ingin dia sampaikan sebelum pewaris meninggal dunia. Hal tersebut biasanya dalam bentuk wasiat tang tertulis agar yang akan ditinggalkannya mengetahui apa kehendak yang pewaris inginkan ketika dia telah meninggal dunia.

Kewajiban pewaris terdapat dalam pembatasan terhadap haknya yang ditentukan undang-undang. Pewaris harus mengindahkan adanya *legitieme portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan (Pasal 913 KUHPerdara), jadi *legitieme portie* merupakan pembatalan terhadap hak si pewaris dalam membuat wasiat atau testament.¹¹⁵

¹¹³ H.Zainuddin Ali, op cit, halaman 24

¹¹⁴ R.Subekti, op cit, halaman 107

¹¹⁵ Ibid, halaman 35

3.1.4 Ketentuan Tentang Ahli Waris

Idris Ramulyo mendefinisikan ahli waris sebagai orang-orang tertentu yang secara limitatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ahli waris tampil karena :

1. Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri atau mewaris secara langsung, misal apabila seorang ayah meninggal dunia maka secara otomatis sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris;
2. Ahli waris berdasarkan penggantian dalam hal ini disebut sebagai ahli waris tidak langsung, baik penggantian garis lurus kebawah maupun penggantian dalam garis lurus kesamping, juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh;
3. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan.

Pengaturan oleh Undang-undang terhadap ahli waris merupakan ketentuan bagaimana ahli waris tersebut dapat menjadi ahli waris secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung otomatis ahli waris berhak ketika si pewaris telah meninggal dunia, secara tidak langsung ketika ahli waris berhak berdasarkan adanya suatu penggantian.

Pendapat tentang ahli waris juga dikemukakan oleh Eman Suparman, ahli waris ialah orang yang akan menerima pusaka milik orang yang telah meninggal dunia. Orang yang berhak menjadi ahli waris berarti orang-orang yang ditinggalkan sipewaris dan akan menerima harta peninggalan dari sipewaris.

Sedangkan Emeliana mengartikan bahwa ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat dan menerima harta

warisan. Syarat pewarisan merupakan hal yang penting bagi ahli waris. Dibawah ini adalah syarat-syarat kewarisan antara lain :

1. Mempunyai hak atas harta peninggalan sipewaris, yang timbul karena :
 - a. Hubungan darah (Pasal 832 KUHPperdata);
 - b. Karena wasiat (Pasal 874 KUHPperdata);
2. Seseorang tersebut harus ada dan masih ada ketika si pewaris meninggal dunia (Pasal 836 BW) dengan tetap memperhatikan ketentuan dari Pasal 2 BW yang menyatakan bahwa anak yang masih dalam kandungan dianggap telah lahir jika berkepentingan si anak itu menghendaki, jika dilahirkan mati maka dianggap tidak pernah ada artinya jika ada seorang yang telah mengandung anak sipewaris maka anak tersebut telah dianggap ada. Dan jika anak tersebut lahir dengan keadaan mati maka anak tersebut dianggap tidak pernah ada;
3. Ahli waris harus patut mewaris atau onwaardig¹¹⁶
4. Orang yang menolak harta warisan.¹¹⁷

Penjelasan mengenai orang yang tidak patut untuk mewaris menurut Pasal 838 KUHPperdata adalah :

- a. Mereka yang telah dijatuhi hukuman karena dipersalahkan atau telah dibunuh atau mencoba membunuh sipewaris;
- b. Mereka yang oleh hakim dipersalahkan karena secara fitnah telah mengadukan si pewaris yang dengan pengaduan tersebut pewaris diancam dengan pidana penjara, selama lima tahun atau lebih berat dari itu;

¹¹⁶ **Pasal 838 KUHPperdata**, yang dianggap tidak atur mewaris menjadi waris dan karenanya dikecualikan

¹¹⁷ Henny Tanuwidjaja, **Hukum Waris Menurut BW**, Bandung, Refika Aditama, 2012, halaman 4

- c. Mereka yang dengan kekerasan atau paksaan telah mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si pewaris.¹¹⁸

Ketika syarat tersebut diatas telah terpenuhi maka selanjutnya ahli waris mendapatkan hak, yang pertama tentang menentukan sikap terhadap harta peninggalan disini ahli waris berhak atas harta peninggalan atau harta kekayaan sipewaris. Yang kedua mengenai sikap menerima warisan , ahli waris berhak menentukan apakah dia menerima warisan atau tidak, atau secara diam-diam membiarkan harta peninggalan tersebut atau secara tegas menolak harta warisan tersebut. Yang ketiga menerima dengan catatan, disini ahli waris berhak menerima warisan dengan catatan atau dengan syarat yang diajukan oleh ahli waris.¹¹⁹

Dalam Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , seorang ahli waris dengan otomatis karena hukum memperoleh hak atas segala harta peninggalan, segala hak dan segala piutang si meninggal dunia termasuk juga kewajiban seorang pewaris yang belum selesai pada saat pewaris masih hidup. Penjelasan tersebut menunjukkan adanya peralihan hak dari pewaris ke ahli waris yang akan terjadi ketika pewaris telah meninggal dunia.

Selain diberikan hak oleh undang-undang, ahli waris secara umum juga diberikan kewajiban yaitu memelihara harta peninggalan, harta kekayaan tersebut harus diurus dan dipelihara oleh sipenerima warisan atau ahli waris agar tidak

¹¹⁸ Ibid, halaman 4

¹¹⁹ Ibid, halaman 5

hilang atau terbengkalai. Yang kedua ahli waris berkewajiban membagi warisan kepada semua ahli waris yang berhak menerima warisan.

Ketiga mengenai kewajiban melunasi hutang, jika pewaris memiliki hutang selama hidupnya dan belum sepenuhnya membayar hutang tersebut maka ahli waris yang menerima kewajiban mewarisi harus menerima dan mengurus pelunasan hutang tersebut. Jika ahli waris tidak menerima warisan atau secara tegas menolak warisan maka hutang tersebut tidak menjadi tanggungan ahli waris yang menolak warisan.

Melaksanakan wasiat adalah kewajiban ahli waris. Kewajiban ini jelas harus dilaksanakan oleh ahli waris karena wasiat adalah perintah atau kehendak si pewaris kepada ahli waris kehendak tersebut harus dilaksanakan ketika ahli waris menerima warisan. Kewajiban ini berdasarkan surat wasiat, apa yang tertulis disurat wasiat harus segera dilakukan dan bahkan bisa menjadi wajib dilakukan sesuai dengan isi surat wasiat.

Menurut KUHPerdara, darimanapun harta warisan itu berasal tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari milik si meninggal kepada ahli warisnya. Dengan demikian dalam KUHPerdara tidak dikenal adanya lembaga barang asal (harta bawaan), yaitu barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan, pengecualiannya dilakukan dengan cara dibuat perjanjian kawin.¹²⁰

Dalam Pasal 119 KUHPerdara sejak dilangsungkannya perkawinan terjadilah persatuan yang bulat antara kekayaan suami dan kekayaan istri, dengan

¹²⁰ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, **Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)**, Bandung, Tarsito, halaman 5

tidak memandang dari siapa asalnya harta tersebut. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik yang diperoleh si suami maupun yang diperoleh si istri ataupun yang diperoleh dari hibah keduanya, semuanya merupakan harta warisan.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam KUHPerdara masih terdapat penyimpangan dengan cara dibuatnya perjanjian kawin. Menurut KUHPerdara yang dimaksud harta warisan, bukan saja berupa harta benda tetapi juga hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Ketentuan terhadap harta warisan memiliki beberapa pengecualian, yaitu tentang hak dan kewajiban yang tidak dapat beralih kepada para ahli warisnya. Pengecualian tersebut antara lain:

- a. Dalam lapangan hukum harta kekayaan yaitu hak untuk memungut hasil, hak perjanjian perburuhan dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi, dan perjanjian perkongsian dagang baik berbentuk *maatschap* menurut BW maupun firma menurut WvK, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota atau persero.
- b. Dalam lapangan hukum keluarga, hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari ayah atau ibunya.¹²¹

Sistem hukum waris didalam BW tidak mengenal adanya harta asal dan harta perkawinan atau harta gono-gini sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga harta itu berasal tetap merupakan harta persatuan yang bulat dan utuh. Harta itu secara keseluruhan akan beralih dari tangan sipeninggal harta warisan kepada para ahli warisnya. Hal ini diatur dalam Pasal 849 BW sebagai

¹²¹ Zainuddin Ali, op cit, halaman 83

berikut: *“Undang-Undang tidak memandang akan sifat atau asal dari barang-barang dalam suatu harta peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”*

3.1.5 Ketentuan Ahli Waris Notaris Terhadap Penyerahan Protokol

Ahli waris merupakan orang yang telah ditinggalkan oleh pewaris. Pewaris tentu saja meninggalkan sejumlah harta peninggalan yang berupa harta kekayaan. Dalam pengaturan di undang-undang ahli waris telah diberi hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan tersebut.

Semua orang di dunia ini tentu saja akan mengalami yang namanya peristiwa kematian. Kita semua tidak tahu kapan dan dimana kematian tersebut akan datang. Kematian bukan sesuatu yang telah direncanakan tetapi kematian suatu yang pasti akan terjadi. Seseorang tidak bisa memprediksi akan terjadinya suatu kematian dan seseorangpun tidak dapat mempersiapkan jika kematian tiba-tiba telah datang.

Notaris termasuk juga manusia, yang memiliki hak serta kewajiban. Dalam dunia notaris tentu saja memiliki masa jabatan. Karena notaris dikategorikan sebagai pejabat umum yang berwenang maka tentu saja notaris memiliki masa jabatan. Masa jabatan seorang notaris diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena, telah meninggal dunia, telah berumur 65 (enam puluh lima tahun), atas permintaan sendiri, telah Tidak

mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas notaris, merangkap jabatan.¹²²

Batas kewenangan seorang notaris ketika seorang notaris tersebut masih menjabat atau masih dalam kewenangan tugas menjalankan jabatannya. Ketika notaris tersebut meninggal dunia tentu saja kewenangannya sebagai notaris telah usai. Kewajibannya sebagai pejabat umum notaris telah berakhir dengan kata lain tanggungjawabnya telah selesai. Namun belum sepenuhnya selesai, semua notaris yang telah menjabat tentu memiliki protokol.

Protokol notaris ialah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada umumnya protokol notaris berisi tentang bundel-bundel minuta, repertorium, daftar pengesahan surat-surat dibawah tangan, daftar akta-akta protes dan klapper.¹²³

Protokol tersebut berisi dokumen penting notaris terkait tugas dan jabatannya selama menjabat menjadi notaris. Banyak terdapat data-data para pihak yang pernah menghadap ke notaris. Hal tersebut sangat bernilai penting dan harus dirawat sekaligus dijaga dengan baik karena menyangkut kerahasiaan dan kepentingan para pihak.

Terkait dengan notaris yang telah berhenti masa jabatannya harus menyerahkan protokol tersebut kepada majelis pengawas yang nantinya akan diserahkan kepada notaris lain penerima protokol. Pada Pasal 63 ayat (1) Undang-

¹²² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

¹²³ G.H.S.Lumban Tobing, op cit, halaman 293

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur tentang penyerahan protokol dilakukan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari dan penyerahan tersebut dengan cara pembuatan berita acara penyerahan protokol notaris yang diberi tanda tangan oleh yang menyerahkan dan telah disetujui oleh yang menerima protokol.¹²⁴

Dalam hal dimana notaris tersebut berhenti dikarenakan telah berakhir masa jabatannya yaitu 65 (enampuluh lima) tahun, berhenti atas permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas, notaris pindah wilayah jabatan, dan diberhentikan dengan tidak hormat penyerahan protokol tersebut dilakukan oleh notaris sendiri kepada notaris lain yang telah ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.¹²⁵

Dari uraian penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketika notaris tersebut telah berakhir dalam menjalankan tugas dan jabatannya maka protokol harus segera diserahkan kepada penerima protokol agar dapat diproses dan dapat ditindaklanjuti oleh notaris lain terkait dengan kepentingan para pihak yang misalnya meminta salinan akta, grosse akta atau kutipan akta. Hal tersebut diatur dalam Pasal 64 ayat (2) yang menjelaskan bahwa notaris pemegang protokol

¹²⁴ Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

¹²⁵ Pasal 63 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

berwenang dalam protokol hanya sebatas dalam pengeluaran salinan akta, grosse akta dan kutipan akta.¹²⁶

Berbeda dimana notaris tersebut dalam masa berakhir jabatannya masih hidup, namun ketika notaris tersebut meninggal dunia seperti dengan ketentuan Pasal 62 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, ketika notaris telah meninggal dunia maka protokol juga harus dilakukan penyerahan. Penyerahan protokol tersebut telah diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terkait dengan penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah penyerahan tersebut juga disertai dengan berita acara penyerahan.¹²⁷

Dalam Pasal 63 ayat (2) tersebut diatas tidak menjelaskan apakah penyerahan protokol tersebut wajib dilakukan oleh ahli waris atau protokol tersebut penyerahannya harus dilakukan oleh ahli waris dan/atau ahli waris tersebut bertanggungjawab penuh atas protokol notaris jika tidak diserahkan kepada penerima protokol yang telah ditunjuk oleh majelis pengawas daerah.

Menurut Utrecht kepastian hukum memiliki dua makna, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum untuk menciptakan keadaan dimana individu tersebut mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh

¹²⁶ Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

¹²⁷ Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

dilakukan. Yang kedua untuk keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.¹²⁸

Titik permasalahannya terjadi ketika dalam Pasal 63 ayat (2) tersebut diatas tidak terdapat kata-kata kewajiban atau keharusan. Hal tersebut hanya berisi tentang ketentuan bahwa yang akan menyerahkan protokol tersebut dilakukan oleh ahli waris bukan pegawai notaris yang telah meninggal dunia. Penafsiran selanjutnya bisa terjadi dalam Pasal 63 ayat (2) tersebut adalah hanya himbauan saja bagi ahli waris dalam penyerahan protokol.

Implentasinya banyak ahli waris notaris yang telah meninggal dunia tidak mengetahui isi pasal tersebut. Seharusnya jika dilihat dari perkata dalam pasal memang penyerahan hanya dapat dilakukan oleh ahli waris notaris tetapi dalam kata-kata oleh tersebut tidak menimbulkan kewajiban dan keharusan.

Dikaitkan dengan hak dan kewajiban ahli waris sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merumuskan tentang ketentuan hukum kewarisan dimana seorang ahli waris dapat berhak menentukan sikap terhadap harta peninggalan milik pewaris, menerima harta warisan tersebut secara tegas, menerima dengan catatan dan berhak menolak warisan tersebut.¹²⁹

Dalam hal ahli waris menerima warisan tersebut maka akan timbul suatu kewajiban terhadap harta peninggalan tersebut. Harta peninggalan yang berupa harta kekayaan merupakan suatu hal yang penting bagi ahli waris, dimana harta tersebut bisa menguntungkan atau bahkan merugikan. Kewajiban ahli waris pada umumnya adalah memelihara harta peninggalan tersebut, membagi harta

¹²⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 24

¹²⁹ Henny Tanuwidjaja, op cit, halaman 5

peninggalan tersebut dengan cara dan ketentuan yang berlaku, melunasi hutang jika si pewaris masih memiliki tanggungan hutang kepada pihak ketiga atau pihak lain dan melaksanakan wasiat adalah kewajiban yang memang sudah tertulis dan harus dilakukan oleh ahli waris agar tercapainya tujuan dari wasiat tersebut.

Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menjelaskan bahwa segala hak atas barang milik pewaris secara hukum dengan sendirinya akan menjadi beralih kepada ahli waris termasuk juga piutang si pewaris juga menjadi berpindah haknya kepada ahli waris. Sehubungan dengan pasal tersebut, dalam Pasal 1100 mengatur ketika para ahli waris telah menerima suatu warisan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, termasuk memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan, dengan kata lain apabila ada yang ditimbulkan kerugian oleh pewaris maka ahli waris wajib menanggungnya.¹³⁰

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ahli waris terhadap harta peninggalan si pewaris memang harus memelihara harta peninggalan tersebut. Suatu harta peninggalan memiliki nilai yang sangat tinggi, dan nantinya harta peninggalan tersebut bermanfaat bagi yang ditinggalkannya atau ahli waris. Pewaris pada umumnya meninggalkan harta kekayaannya untuk dibagikan kepada ahli waris, terkadang ada pewaris yang meninggalkan perusahaannya untuk ahli waris meneruskan perusahaan tersebut agar tetap berjalan dan memiliki pemasukan.

¹³⁰ Pasal 1100 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Ahli waris notaris juga memiliki kewajiban yang sama dengan ahli waris pada umumnya. Ahli waris notaris yang telah meninggal dunia seharusnya mengetahui tentang pengaturan mengenai penyerahan protokol. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harta peninggalan merupakan barang warisan dari seseorang yang meninggal dunia. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris berupa harta benda yang menjadi milik pewaris maupun juga hak-hak pewaris akan berpindah hak dan kewajibannya kepada ahli waris. Menurut pendapat Emeliana ahli waris merupakan orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat dan menerima harta warisan. Penggantian kedudukan juga merupakan beralihnya hak dan kewajiban si pewaris kepada ahli waris.

Pewaris merupakan orang yang meninggal dunia baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak dan kewajiban atau berupa harta kekayaan/peninggalan yang akan berpindah hak dan kewajiban tersebut kepada orang yang ditinggalkan atau ahli waris.¹³¹ Notaris yang meninggal dunia juga merupakan pewaris dimana notaris yang meninggal dunia meninggalkan sebuah protokol yang harus diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk segera disimpan dan dirawat.

Notaris yang meninggal dunia tentu mempunyai ahli waris yang nantinya akan mendapatkan sebuah peninggalan yaitu berupa harta peninggalan atau harta kekayaan. Protokol adalah bagian dari harta seorang notaris, protokol merupakan bukti bahwa notaris selama ini melaksanakan tugas jabatannya sebagai notaris. Ahli waris notaris yang telah meninggal dunia tersebut tentu saja memiliki hak

¹³¹ Zainuddin Ali, op cit, halaman 86

dan kewajiban. Jika dilihat dari logika maka sebuah protokol notaris merupakan bagian dari harta peninggalan yang harus diurus oleh ahli waris.

Ahli waris notaris yang telah meninggal dunia tidak mungkin dan tidak bisa menggantikan kedudukan si pewaris sebagai notaris karena notaris adalah sebuah jabatan yang diberi kewenang oleh Undang-undang. Ahli waris notaris dalam hal protokol sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli waris notaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh majelis pengawas daerah sehingga dapat disimpulkan bahwa penyerahan protokol memang harus dilakukan oleh ahli waris notaris. Seharusnya secara otomatis terkait dengan peralihan hak yang terjadi kepada ahli waris, protokol tersebut memang telah menjadi tanggungjawab si ahli waris. Termasuk juga penyerahan protokol tersebut telah menjadi kewajiban bagi si ahli waris. Karena protokol bisa termasuk harta peninggalan pewaris dan memang seharusnya penyerahannya berhak dilakukan oleh ahli waris.

Dari beberapa uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban seorang ahli waris yang meninggal dunia secara umum telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimana dari Pasal 833 dan Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menyebutkan hak dan kewajiban ahli waris secara umum. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum menurut Utrecht yang bermakna adanya aturan yang bersifat umum untuk menciptakan keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, maka Pasal tersebut

yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum perdata menunjukkan kepastian hukum bagi ahli waris dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Terkait dengan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris maka hak dan kewajiban secara perdata dapat dikaitkan dengan Pasal 833 dan Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.

Terkait dengan hak dan kewajiban ahli waris yang telah tertuang dalam kitab undang-undang hukum perdata tersebut diatas maka apabila dikemudian hari protokol tersebut tidak diserahkan apakah akan menimbulkan suatu kewajiban atau pertanggungjawaban terhadap ahli waris. Dalam Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur jika dalam hal protokol notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka majelis pengawas daerah berwenang untuk mengambil protokol notaris tersebut.

Majelis Pengawas Daerah berhak mengambil protokol notaris jika protokol tersebut tidak segera diserahkan. Namun apabila protokol notaris yang meninggal dunia tidak segera diserahkan dan majelis pengawas pun tidak mengetahui adanya notaris tersebut telah meninggal dunia, protokol tersebut apakah masih dalam tanggungjawab ahli waris, hal tersebut belum diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal tersebut tentu saja menimbulkan penafsiran. Bagaimana jika ahli waris notaris tersebut tidak kooperatif memberitahukan tentang meninggalnya pewaris atau notaris tersebut. Hal tersebut tentu akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Masalah yang akan terjadi adalah jika ahli waris notaris tidak melaporkan tentang meninggalnya notaris (pewaris) maka majelis pengawas tidak bisa menindaklanjuti mengenai protokol notaris tersebut, yang kedua protokol


tersebut bisa saja musnah atau hilang karena tidak diurus oleh ahli waris, dan bahkan protokol notaris tersebut akan mengalami kerusakan karena tidak dipelihara dengan baik.

Seharusnya ahli waris notaris bertindak kooperatif kepada majelis pengawas. Namun dalam implementasinya ahli waris tidak mengetahui akan peraturan penyerahan protokol tersebut, dan bahkan ada ahli waris tidak mengerti tentang peraturan tersebut. Peraturan tersebut tidak mengandung unsur kewajiban yang menjadikan keaburan aturan terhadap orang yang memahaminya apakah penyerahan yang dilakukan oleh ahli waris tersebut merupakan keharusan atau kewajiban atau hanya himbauan saja.

Sanksi terhadap tidak dilakukannya penyerahan protokol terhadap ahli waris juga belum diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun oleh Undang-undang lainnya. Sehingga penyimpangan terhadap penyerahan protokol notaris sering tidak dilakukan karena aturan yang mengalami keaburan dan sanksi yang belum diatur menimbulkan mudahnya ahli waris meremehkan protokol tersebut tidak diserahkan dan bahkan hingga dapat menghilangkan atau memusnahkan protokol tersebut agar memudahkan ahli waris notaris dalam mengurus harta peninggalan si pewaris (notaris).

Dari hasil analisis penulis, maka berdasarkan peraturan yang berlaku terkait dengan isi Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang belum jelas menyebutkan kewajiban ahli waris terhadap penyerahan protokol. Dalam Pasal 833 dan Pasal 1100 KUHPerdara yang menyebutkan hak dan kewajiban ahli waris secara umum.

Dari kedua Pasal tersebut telah mengatur hak dan kewajiban ahli waris terhadap harta kekayaan ketika ahli waris tersebut menerima warisan. Dapat disimpulkan bahwa dalam UUJN tidak mengatur tentang kewajiban ahli waris namun secara hukum perdata ahli waris wajib mengurus dan menyerahkan protokol karena protokol merupakan harta kekayaan dari notaris sehingga ketika notaris meninggal dunia protokol tersebut wajib diserahkan oleh ahli waris kepada pihak yang berwenang. Aturan secara hukum perdata menjelaskan bahwa aturan tersebut diatas memang wajib dilakukan karena merupakan hak dan kewajiban individu tersebut sehingga dapat menciptakan suatu kepastian hukum.



3.2 Pertanggungjawaban Ahli Waris Jika Tidak Menyerahkan Protokol

Dalam permasalahan tentang hukum waris memang tergolong masalah yang sensitif dan rumit. Penyelesaian masalah waris dalam implementasinya sangat beragam. Penafsiran seseorang tentang waris memang banyak dan berbeda-beda. Namun ketika hukum yang berlaku telah diterapkan maka semua orang harus mematuhi hukum tersebut dan melaksanakan sesuai dengan aturan, agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur berbagai hal mulai dari pengaturan mengenai seorang diangkat menjadi pejabat hingga sampai berakhirnya seseorang tersebut dalam menjalankan tugas jabatannya. Seseorang meninggal dunia merupakan hal yang pasti terjadi dan tidak ada yang tahu kapan peristiwa tersebut akan terjadi. Kaitannya dengan ketika notaris yang belum selesai masa jabatannya atau belum berakhir masa jabatan dalam melaksanakan tugas jabatannya namun telah meninggal dunia terlebih dahulu hal tersebut secara otomatis menghentikan semua kewajiban dan tanggungjawabnya menjadi seorang notaris. Secara tidak langsung jika notaris meninggal dunia maka kewenangannya sebagai pejabat umum telah berhenti. Namun peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban bagi pihak lain untuk menyimpan apa yang telah ditinggalkan oleh notaris yang meninggal tersebut yaitu protokol notaris.

Protokol Notaris merupakan bagian dari arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris tersebut. Sehingga tanggungjawab penyimpanan ada ketika notaris tersebut dalam masa jabatan sebagai notaris sampai telah berakhirnya masa jabatan sebagai notaris. Ketika telah berhenti menjabat sebagai notaris maka protokol tersebut harus dilimpahkan atau diserahkan kepada

penerima protokol untuk segera disimpan dan dipelihara. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris .¹³²

Dalam hal notaris telah meninggal dunia maka protokol tersebut penyerahannya dilakukan oleh ahli waris yang berhak. Seperti telah diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menjelaskan ketika notaris dalam hal meninggal dunia protokol tersebut diserahkan oleh ahli waris kepada notaris lain penerima protokol yang ditunjuk oleh majelis pengawas.

Penyimpanan protokol notaris merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut. Akta notaris dalam bentuk salinan akan selamanya ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan selamanya ada yang disimpan oleh notaris sendiri atau oleh notaris pemegang protokol atau majelis pengawas daerah.¹³³

Penyerahan tersebut dilakukan oleh ahli waris, namun ketika belum diserahkan apakah menjadi tanggungjawab ahli waris. Jika menurut ketentuan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan tentang hak ahli waris maka tentu saja protokol tersebut telah menjadi hak dan kewajiban ahli waris ketika si pewaris meninggal dunia. Seharusnya ahli waris memang harus

¹³² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

¹³³ Habib Adjie, **Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara**, Refika Aditama, Bandung, 2015, halaman 31

menyerahkan protokol tersebut karena menurut hukum yang berhak atas protokol tersebut adalah ahli waris karena merupakan salah satu dari harta peninggalan si pewaris.

Dalam hal ini dapat juga menimbulkan permasalahan, bagaimana jika ahli waris tidak mengetahui peraturan tersebut. Apakah ahli waris bertanggungjawab atas protokol yang belum diserahkan jika terjadi permasalahan mengenai protokol tersebut, dan apakah ahli waris juga bertanggungjawab ketika ahli waris telah menghilangkan sebagian protokol atau bahkan seluruhnya.

Dalam hal hak sebagai ahli waris tentu saja harta peninggalan merupakan sesuatu yang harus diurus oleh ahli waris karena secara hukum hak tersebut akan berpindah kepada ahli waris. Jika dalam undang-undang telah mengatur bahwa seluruh hak termasuk juga piutang pewaris maka seluruh harta kekayaan sipewaris beralih juga tanggungjawabnya kepada si ahli waris. Sehingga ketika protokol notaris yang telah meninggal dunia adalah termasuk harta peninggalan maka ahli waris tentu saja harus mengurus protokol tersebut sampai dengan penyerahannya kepada pihak yang berwenang dan berhak.

Ketika ahli waris belum menyerahkan dan melakukan kesalahan terhadap protokol tersebut secara logika protokol tersebut masih menjadi tanggungjawab ahli waris. Sehingga jika ada ahli waris yang telah menghilangkan sebagian atau seluruh protokol maka ahli waris harus bertanggungjawab terhadap hal tersebut. Karena dianggap lalai dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang ahli waris. Berikut adalah tanggungjawab apa saja yang harus diterima oleh ahli waris ketika ia melakukan kesalahan menghilangkan sebagian atau seluruh terhadap protokol yang belum diserahkan kepada penerima notaris.

3.2.1 Pertanggungjawaban Ahli Waris Secara Perdata

Teori pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Hans Kelsen merumuskan dalam hukum adalah suatu konsep terkait dengan kewajiban hukum yang mengandung tentang tanggungjawab hukum. Seseorang dapat dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu jika orang tersebut dalam suatu peristiwa dapat dikenakan suatu sanksi. Pada umumnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat.

Sanksi merupakan alat pemaksa selain hukuman yang bertujuan untuk menaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian.¹³⁴ Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada suatu perjanjian, menurut Philipus M. Hadjon sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatutan pada norma hukum, dengan demikian bahwa sanksi mengandung unsur, sebagai alat kekuasaan, bersifat hukum publik, digunakan oleh penguasa dan sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.¹³⁵

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, dan tiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada unsur sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Adanya suatu sanksi pada suatu aturan akan memperkuat norma hukum tersebut. Sanksi merupakan pendukung yang sangat penting pada suatu aturan. Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum bertujuan untuk penyadaran kepada pihak yang melanggar, bahwa suatu tindakan yang

¹³⁴ N.E. Algra, op cit, halaman 496

¹³⁵ Philipus M. Hadjon, **Penegakan Hukum Administrasi**, FHUnair, 1996, halaman 1

dilakukan telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹³⁶

Dalam hukum perdata seorang ahli waris akan ada ketika terjadi peristiwa kematian yang tertuang dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jelas bahwa kematian merupakan syarat utama terjadinya pewarisan. Dari peristiwa meninggalnya seseorang tersebut maka seluruh harta kekayaannya beralih kepada ahli waris. Pada dasarnya yang dapat diwariskan hanya hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja.¹³⁷

Ahli waris ada ketika adanya peristiwa kematian seorang pewaris. Pewaris yang meninggal dunia tentu meninggalkan harta kekayaan. Kekayaan dalam pengertian waris merupakan sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva.¹³⁸

Hukum waris menurut BW berlaku asas “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”¹³⁹, hak dan kewajiban yang dimaksud adalah hak dan kewajiban yang beralih kepada ahli waris termasuk ruang lingkup harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Hak dan kewajiban yang tidak termasuk dalam hukum harta kekayaan dan yang tidak dapat beralih kepada ahli waris antara lain, hak untuk memungut hasil, perjanjian buruh dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi dan

¹³⁶ Habib Adjie, **Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik**, Refika Aditama, Jakarta, halaman 90

¹³⁷ Henny Tanwidjaja, **Hukum Waris Menurut BW**, Refika Aditama, Bandung, 2012, halaman 3

¹³⁸ Zainuddin Ali, **Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 81

¹³⁹ R.Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, Jakarta, Intermasa, halaman 79

perjanjian perkongsian dagang baik yang berbentuk maatscap maupun firma, ketiga hak dan kewajiban tersebut bukan termasuk tanggungjawab ahli waris.¹⁴⁰

Mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris telah disebutkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 175 yaitu pada ayat (1) tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah hingga selesai;
2. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang;
3. Menyelesaikan wasiat pewaris; dan
4. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.¹⁴¹

Dari kedua dasar hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan ketika terjadinya kematian seorang pewaris. Hak dan kewajiban tersebut telah diatur dan secara otomatis melekat pada ahli waris. Sebagai ahli waris yang menerima warisan harus melaksanakan segala hak dan kewajiban tersebut. Dalam pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan semua ahli waris dengan otomatis menerima hak milik atas segala barang dan segala piutang si pewaris. Dimana hak dan kewajiban tersebut termasuk semua yang berhubungan dengan harta kekayaan milik pewaris yang ketika itu berpindah ke ahli waris pada saat terjadi peristiwa kematian.

Dalam hukum Perdata secara doktrinal menurut hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia, gugatan perdata dibedakan dalam dua jenis, yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan melawan hukum. Adapun landasan hukum

¹⁴⁰ Zainuddin Ali, op cit, halaman 83

¹⁴¹ Kompilasi Hukum Islam

masing-masing kedua gugatan tersebut didasarkan pada ketentuan Buku III Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk wanprestasi dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk gugatan perbuatan melanggar hukum.

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak dilaksanakannya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan apabila siberutang atau debitur tidak memenuhi perikatannya maka akan diwajibkan membayar biaya ganti rugi dan bunga.¹⁴²

Sedangkan perbuatan melanggar hukum merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain, penjelasan tersebut tertuang dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁴³ Selanjutnya dalam Pasal 1366 KUHPerdata juga menyebutkan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan akibat kelalaian.¹⁴⁴

Dalam perbuatan melawan, suatu perbuatan yang dapat dikatakan apabila memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melanggar hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (public order and morals);
2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekwensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan;

¹⁴² Pasal 1234 KUHPerdata

¹⁴³ Pasal 1365 KUHPerdata

¹⁴⁴ Erlita Ratna, **Pertanggungjawaban Pidana Notaris**, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016

3. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.¹⁴⁵

Dilihat dari unsur tersebut diatas, suatu perbuatan dapat dikategorikan menjadi 3 perbuatan, yaitu perbuatan melanggar hukum karena kesengajaan, perbuatan melanggar hukum tanpa kesalahan, perbuatan melanggar hukum karena kelalaian.

Perbuatan melanggar hukum karena kelalaian perdata berbeda dengan konsep kelalaian dalam bidang pidana. Unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dikategorikan sebagai kelalaian yang termasuk perbuatan melanggar hukum pasal 1365 KUHPperdata adalah :

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan;
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
4. Adanya kerugian bagi orang lain;
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Saut Martula Silahi, **Perbuatan melanggar hukum Dalam Hukum Perdata**

¹⁴⁶ Munir Fuady, **Perbuatan melanggar hukum (Pendekatan Kontemporer)**, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2013

Pada umumnya dalam sistem hukum Eropa Kontinental tentang pengurusan harta terdapat 3 (tiga) tingkat kelalaian, yang pertama kelalaian ringan dimana diberlakukan terhadap kelalaian mengurus harta benda dalam sistem kepengurusan harta untuk kepentingan pihak yang mengurus. Yang kedua kelalaian biasa, diberlakukan terhadap kelalaian mengurus harta benda dalam sistem kepengurusan harta untuk kepentingan pihak yang mengurus maupun untuk kepentingan pihak yang diurus. Yang ketiga kelalaian berat dimana kelalaian mengurus harta benda dalam sistem kepengurusan harta secara gratis semata-mata untuk kepentingan pihak yang diurus.¹⁴⁷

Perbuatan melanggar hukum karena kelalaian tetap termasuk dalam perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Kelalaian merupakan sifat lahiriah dan perbuatan yang dilakukan tanpa perlu mempertimbangkan apa yang ada dalam pikirannya. Dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan setiap orang dalam perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, bertanggungjawab atas suatu kerugian dan mengganti kerugian tersebut.

Akibat yang timbul dari suatu perbuatan melanggar hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap orang lain yang mengalami kerugian.¹⁴⁸ Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum, dapat berupa penggantian kerugian materil dan immateriil. Pada umumnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau

¹⁴⁷ Ibid, halaman 85

¹⁴⁸ Erlita Ratna, **Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Dihilangkannya Minuta Akta Sebagai Bagian dari Protokol Notaris**, Tesis, Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Halaman, 63

barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum pelaku.

Dari perumusan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melanggar hukum bersifat wajib. Bahkan, dalam berbagai kasus yang mengemuka di pengadilan, hakim seringkali secara tidak langsung menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak korban tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan.

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum diklasifikasikan ke dalam kerugian yang bersifat actual (actual loss) dan kerugian yang akan datang. Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum dari pelaku.¹⁴⁹

Dari beberapa uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang ahli waris memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu harta kekayaan si pewaris. Dalam Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa segala hak atas barang dan segala piutang si pewaris secara otomatis berpindah kepada ahli waris. Ahli waris secara tidak langsung berhak dan bertanggungjawab atas harta kekayaan milik pewaris karena dari pewarisan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban milik ahli waris menimbulkan suatu tanggungjawab ahli waris terhadap harta kekayaan pewaris. Secara otomatis meninggalnya si

¹⁴⁹ Ibid

pewaris telah menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi ahli waris. Dalam kompilasi hukum islam ahli waris wajib mengurus pewaris mulai dari pemakaman pewaris hingga selesai, tidak hanya itu ahli waris juga berkewajiban menyelesaikan utang pewaris, dan membagi harta warisan kepada ahli waris yang berhak.

Dari hak dan kewajiban tersebut terkait dengan tanggungjawab ahli waris maka dapat disimpulkan bahwa seorang ahli waris notaris yang meninggal dunia berkewajiban mengurus harta kekayaan pewaris. Ahli waris tersebut berhak mengurus hak segala barang yang berhubungan dengan harta kekayaan sipewaris. Sehingga seharusnya protokol notaris dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan pewaris yang apabila terjadi pewarisan maka protokol notaris tersebut juga termasuk hak dan kewajiban ahli waris.

Ketika seorang notaris meninggal dunia maka yang bertanggungjawab atas harta kekayaan notaris tersebut jatuh kepada ahli waris. Ahli waris berhak atas apa yang dimiliki oleh notaris/pewaris sehingga dapat menimbulkan kewajiban bagi ahli waris untuk mengurus dan merawat harta kekayaan tersebut.

Protokol notaris yang merupakan harta kekayaan milik notaris yang oleh undang-undang yang berlaku diwajibkan untuk disimpan dan dipelihara. Apabila ketika seorang notaris meninggal dunia secara otomatis protokol tersebut telah berpindah tanggungjawabnya kepada si ahli waris. Telah ditentukan bahwa penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia penyerahannya dilakukan oleh ahli waris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh majelis pengawas hal tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.¹⁵⁰

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ahli waris tidak menyerahkan protokol maka secara otomatis protokol notaris tersebut masih menjadi tanggungjawab ahli waris karena belum adanya penyerahan.

Ketika protokol tersebut belum diserahkan maka ahli waris wajib memelihara dan menyimpan protokol tersebut hingga telah terjadi penyerahan kepada notaris lain. Karena protokol merupakan arsip yang sangat penting yang berisi dokumen beberapa pihak yang harus dirahasiakan dan dijaga dengan baik.

Kelalaian dalam hukum perdata dapat termasuk dalam perbuatan melanggar hukum dimana perbuatan melanggar hukum karena kelalaian merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Apabila dalam hal terkait dengan protokol notaris yang meninggal dunia belum diserahkan kepada notaris lain yang berhak dan dikemudian hari terjadi kerusakan atau bahkan hilang maupun musnah maka secara otomatis protokol notaris tersebut masih menjadi tanggungjawab ahli waris. Ahli waris berhak atas harta kekayaan si pewaris secara tidak langsung ahli waris juga berkewajiban atas harta kekayaan tersebut, sehingga menimbulkan tanggungjawab terhadap harta kekayaan tersebut.

Ahli waris notaris yang apabila telah melakukan kelalaian dalam hal tidak menyerahkan protokol notaris atau pewaris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh majelis pengawas daerah dan telah menghilangkan atau memusnahkan protokol

¹⁵⁰ Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

tersebut maka ahli waris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Meskipun dalam undang-undang jabatan notaris tidak disebutkan sanksi jika seorang ahli waris tidak menyerahkan protokol dan bahkan menghilangkan atau memusnahkan protokol tersebut namun tanggungjawab ahli waris tetap merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan dan memiliki resiko.

Jika seseorang karena kelalaian melakukan perbuatan hukum sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana apabila adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan dan tidak dijalankan kewajiban dengan kehati-hatian yang menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melanggar hukum dengan kelalaian.

Terkait dengan ahli waris notaris yang telah meninggal dunia, maka ahli waris berhak atas protokol notaris tersebut. Meskipun dalam undang-undang jabatan notaris tidak menyebutkan bahwa protokol tersebut adalah kewajiban ahli waris namun secara hukum perdata protokol tersebut dapat termasuk harta kekayaan milik pewaris. Yang dimana harta kekayaan tersebut akan berpindah hak dan kewajibannya kepada ahli waris ketika pewaris telah meninggal dunia.

Protokol notaris yang belum diserahkan kepada notaris lain dan masih berada dalam ahli waris secara otomatis masih menjadi tanggungjawab ahli waris. Sehingga apabila dikemudian hari ada protokol yang sebagian hilang atau seluruhnya musnah maka ahli waris secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas hilangnya protokol tersebut. Karena secara logika posisi protokol tersebut masih tanggungjawab ahli waris karena belum adanya penyerahan.

Hilangnya atau musnahnya sebagian atau seluruh protokol notaris yang belum diserahkan oleh ahli waris secara hukum dapat dikategorikan sebagai kelalaian ahli waris. Dimana dalam hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum dengan unsur kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sehingga ahli waris tersebut dapat di kenakan pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum dengan unsur kelalaian yang telah ahli waris lakukan.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang ahli waris yang belum menyerahkan protokol notaris yang meninggal dunia masih bertanggungjawab atas protokol tersebut karena secara otomatis protokol merupakan harta kekayaan milik notaris, dimana harta kekayaan tersebut berpindah hak dan kewajibannya kepada ahli waris ketika terjadi pewarisan hal ini menurut undang-undang yang berlaku.

Ketika penyerahan tersebut belum terjadi dan terdapat kelalaian yang dilakukan oleh ahli waris dalam hal penyimpanan protokol maka ahli waris termasuk seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan unsur kelalaian karena tidak berhati-hati menjaga dan memelihara protokol. Sehingga ahli waris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Perbuatan melanggar hukum dengan unsur kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi orang lain pada umumnya dapat dimintai pertanggungjawaban dengan cara penggantian ganti rugi.

Secara teori menurut Hans Kelsen seorang yang dapat bertanggungjawab dalam suatu perbuatan tertentu jika seorang tersebut dapat dikenakan suatu sanksi. Ahli waris yang melakukan kelalaian dalam mengurus harta kekayaan bisa

dikenakan suatu sanksi dan tergolong sebagai seorang yang bisa bertanggungjawab.

Ahli waris notaris yang dalam perbuatan melanggar hukum dengan unsur kelalaian dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata dan dapat dikenakan sanksi secara hukum perdata berupa penggantian kerugian kepada pihak yang telah dirugikan. Sehingga dalam hal hilangnya atau bahkan musnahnya suatu protokol notaris maka ahli waris tersebut bertanggungjawab atas penggantian kerugian yang telah dialami para pihak yang dirugikan atas hilangnya protokol tersebut. Pada umumnya pihak yang lalai membayar ganti kerugian tersebut dengan sejumlah uang sesuai dengan keputusan pengadilan yang memutuskan gugatan perbuatan melanggar hukum tersebut.

3.2.2 Pertanggungjawaban Ahli Waris Secara Pidana

Ahli waris secara hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam bidang hukum kewarisan. Hak dan kewajiban seorang pewaris sangat besar karena seketika ahli waris memikul hak dan kewajiban yang sebelumnya dimiliki oleh pewaris. Dalam hak dan kewajiban tersebut tentu saja memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh ahli waris terakait dengan harta kekayaan yang telah ditinggalkan oleh pewaris.

Harta kekayaan milik pewaris akan berpindah hak dan kewajiban kepada para ahli waris. Ahli waris yang menerima warisan secara otomatis harus bertanggungjawab atas harta kekayaan tersebut karena merupakan hak dan kewajiban ahli waris yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Apabila ahli waris tidak mengurus dan menjaga harta kekayaan tersebut dengan baik maka akan menimbulkan suatu akibat dikemudian hari.

Menurut Aristoteles keadilan khusus terdiri dari tiga macam, yaitu keadilan distributif, keadilan komutatif, keadilan vindikatif. Keadilan distributif merupakan proporsionalitas dengan asas keseimbangan atau kesebandingan. Keadilan komutatif menilai prestasi sama dengan kotrapretasi dan keadilan ini umumnya dipraktekkan dalam hukum perdata, yang ketiga keadilan vindikatif berlaku dalam hukum pidana dan denda sesuai dengan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan.

Kasus ahli waris notaris yang meninggal dunia merupakan salah satu contoh dimana ahli waris notaris tersebut tidak memelihara dan menyimpan bahkan tidak menyerahkan protokol kepada pihak yang berwenang. Protokol notaris yang meninggal dunia penyerahannya diserahkan oleh ahli waris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh majelis pengawas meskipun dalam undang-undang tersebut tidak terdapat kata-kata kewajiban namun jika dilihat dari hukum kewarisan, protokol notaris merupakan harta kekayaan pewaris.

Protokol yang termasuk harta kekayaan tersebut otomatis tergolong dalam hak dan kewajiban si ahli waris ketika pewaris meninggal dunia. Dalam hal ini tidak bisa disepelekan masalah protokol notaris karena protokol notaris merupakan arsip yang harus dipelihara dan dijaga sesuai dengan peraturan yang ada dalam undang-undang jabatan notaris. Apabila protokol notaris yang meninggal dunia tersebut oleh ahli warisnya belum diserahkan. Maka segala resiko mengenai protokol tersebut secara otomatis masih menjadi tanggungjawab ahli waris.

Tanggungjawab ahli waris yang belum melakukan penyerahan terhadap protokol notaris tersebut secara otomatis menanggung segala resiko yang terdapat

dalam protokol tersebut. Resiko terhadap hilangnya, musnahnya sebagian atau seluruh protokol tentu masih menjadi tanggungjawab ahli waris.

Meskipun dalam undang-undang jabatan notaris tidak menyebutkan secara rinci mengenai tanggungjawab ahli waris terhadap protoko yang belum diserahkan namun ahli waris dalam hukum kewarisan perdata memiliki hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan milik pewaris.

Hak dan kewajiban tersebut secara otomatis telah diberikan oleh undang-undang yang berlaku. Dalam Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang salah satunya menyebutkan bahwa ahli waris berhak atas segala barang milik pewaris termasuk juga hutang milik pewaris. Aturan tersebut diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam dimana dalam Pasal 175 merumuskan tentang kewajiban ahli waris yang salah satunya adalah menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang serta kewajiban lainnya yang berhubungan dengan pewaris.

Dapat dilihat dari uraian diatas bahwa hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan pewaris kepada ahli waris memang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika seorang pewaris meninggal maka hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang milik pewaris berpindah ke ahli waris. Terkait dengan ahli waris notaris yang tidak melakukan penyerahan protokol pewaris kepada pihak yang berwenang sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka sebelum terjadi penyerahan tersebut protokol masih berada dalam tanggungjawab ahli waris sehingga segala

resiko yang dikemudian hari muncul terkait dengan protokol maka ahli waris bertanggungjawab atas hal tersebut.

Resiko yang akan muncul jika ahli waris tidak segera melakukan penyerahan ialah hilangnya sebagian atau musnahnya seluruh protokol, ahli waris tidak bisa memberikan salinan grosse terkait dengan protokol tersebut karena ahli waris tidak berwenang dalam hal tersebut. Hal ini tentu menjadi tanggungjawab ahli waris karena protokol masih berada dalam hak dan kewajiban ahli waris terkait dengan harta kekayaan milik pewaris.

Tanggungjawab yang diberikan tentu saja memiliki suatu akibat dan apabila dilanggar atau tidak dilaksanakan tanggungjawab tersebut maka akan ada akibatnya yaitu berupa sanksi yang harus dipertanggungjawabkan oleh seseroang yang melakukan kesalahan tersebut. Apabila ahli waris melakukan kesalahan terhadap protokol tersebut tidak memelihara dan menjaga protokol tersebut meskipun dalam undang-undang jabatan notaris tidak mengatur tentang sanksi terhadap ahli waris maka terdapat sanksi hukum lain yang bisa dikenakan kepada ahli waris terkait dengan kesalahan yang telah dilakukannya.

Jenis tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 406 hingga Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan jenis tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengerusakan pada barang. Terdapat penggolongan jenis barang dalam bentuk pokok, pengerusakan ringan, terhadap (bangunan jalan kereta api, telegram, telepon dan listrik), pengerusakan tidak dengan sengaja dan pengerusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran.

Pengerusakan barang dalam bentuk pokok diatur dalam Ketentuan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Dari dua ayat diatas dapat diuraikan secara rinci unsur-unsur pada ayat tersebut sebagai berikut :

1. Unsur pada pasal 406 ayat (1) KUHPidana
 - a. Unsur obyektif yaitu, menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan, suatu barang dan yang seluruh atau sebagian milik orang lain.
 - b. Unsur subyektif meliputi, dengan sengaja dan melawan hukum.
2. Unsur dalam Pasal 406 ayat (2) KUHPidana
 - a. Unsur obyektif, membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan, seekor hewan dan yang seluruh atau sebagian milik orang lain.
 - b. Unsur subyektif, dengan sengaja dan secara melawan hukum.¹⁵¹

Pengerusakan yang tergolong dalam bentuk ringan diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHPidana dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 ayat (2) KUHPidana yaitu :

- (1) Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian yang disebabkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.
- (2) Jika perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan

¹⁵¹ Tongat, **Hukum Pidana Materiil**, UMM Press, Malang, 2015, halaman 84

atau jika hewan termasuk yang tersebut dalam pasal 101 maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Berdasarkan kedua ayat diatas maka perbuatan pengerusakan barang sebagaimana yang diatur ketentuan dalam pasal 404 KUPidana itu dianggap sebagai tindak pidana pengerusakan ringan apabila nilai kerugian yang ditimbulkan karena adanya kerusakan itu tidak lebih dari duapuluh lima rupiah. Akan tetapi dalam ketentuan pasal 407 ayat (1) dan (2) memiliki suatu pembatasan bahwa menghancurkan dan sebagainya itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang membahayakan nyawa dan kesehatan atau apabila hewan yang dibunuh atau dirusakkan dan sebagainya itu merupakan hewan dalam pengertian sebagaimana dalam pasal 101 KUHPidana. Artinya apabila hewan yang dibunuh dan sebagainya tersebut merupakan hewan berkuku satu, hewan memamah biak atau babi (sebagaimana diatur dalam pasal 101 KUHP), maka perbuatan menghancurkan dan sebagainya terhadap hewan itu bukan merupakan tindak pidana pengerusakan ringan.¹⁵²

Dari uraian jenis tindak pidana yang tergolong pengerusakan tersebut diatas, bahwa jika seseorang dengan sengaja melakukan pengerusakan, penghacuran, membuat tidak dapat dipakainya suatu barang tersebut atau bahkan menghilangkannya sebagian atau seluruhnya milik orang lain maka terdapat sanksi pidana dan/atau berupa denda.

Dalam permasalahan ahli waris notaris yang tidak melakukan penyerahan protokol dan masih menjadi tanggungjawab ahli waris protokol tersebut karena belum adanya penyerahan, maka jika dikemudian hari ahli waris tersebut telah

¹⁵² Tongat, op cit, halaman 85

menghilangkan, menghancurkan, merusak sebagian atau seluruh protokol maka ahli waris dapat digugat secara pidana dengan gugatan pengrusakan barang dalam bentuk pokok.

Pengerusakan barang yang dilakukan oleh ahli waris dalam bentuk pokok mengandung beberapa unsur, yang pertama protokol notaris yang meninggal dunia masih berada dalam hak dan kewajiban ahli waris karena belum adanya penyerahan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan aturan undang-undang jabatan notaris yang tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris meskipun dalam pasal ini tidak mengatur tentang tanggungjawab namun secara hukum perdata mengenai kewarisan ahli waris berhak dan memiliki kewajiban terhadap harta kekayaan milik pewaris.

Protokol tersebut yang masih berada pada ahli waris secara otomatis dalam hukum menjadi tanggungjawab ahli waris untuk menjaga dan memelihara sampai adanya penyerahan, jika sebelum adanya penyerahan maka terkait dengan hilangnya, musnahnya atau rusaknya sebagian atau seluruhnya protokol tersebut menjadi tanggungjawab ahli waris. Unsur yang terpenuhi adalah mengancurkan, merusak, membuat suatu barang tersebut tidak dapat dipakai atau menghilangkan seluruh atau sebagian protokol tersebut maka ahli waris dapat dikenakan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Unsur yang kedua adalah ahli waris tersebut dengan sengaja telah merusak, menghilangkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakainya sebagian atau seluruh protokol notaris yang belum diserahkan maka hal tersebut termasuk melawan hukum sehingga dapat dijatuhi sanksi. Sesuai dengan apa yang telah ahli

waris lakukan dan telah memenuhi beberapa unsur maka ahli waris tersebut dapat digugat pidana dengan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Sanksi dan tanggungjawab yang akan diterima oleh ahli waris yang telah melakukan mengeruskan atau menghancurkan protokol notaris tersebut berupa pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan dan denda paling banyak tiga ratus rupiah sesuai dengan ketentuan isi Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.

Dalam tanggungjawab dan sanksi secara pidana tersebut diatas jika menurut teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles termasuk dalam keadilan vindikatif dimana berdasarkan keadilan ini setiap orang diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan.

Namun jika dilihat dalam kasus ahli waris yang melakukan kelalaian terhadap harta kekayaan bisa dikategorikan sebagai kasus hukum perdata dimana ahli waris cukup diadili oleh hukum yang berlaku dibidang perdata. Apabila ahli waris dikenakan tanggungjawab secara pidana maka ketidakadilan bagi ahli waris akan muncul karena hal tersebut sangat merugikan pihak ahli waris. Sudah dikenakan sanksi penggantian kerugian secara perdata ditambah juga dengan tanggungjawab pidana dengan cara dipenjara dan sejumlah denda. Tujuan dibentuknya hukum sebagai upaya untuk meraih sebuah keadilan. Ketika seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum dan dikenakan sanksi maka telah tercipta keadilan vindikatif.

3.2.3 Pertanggungjawaban Ahli Waris Secara Administrasi

Penegakan hukum menurut Ten Berge merumuskan bahwa instrumen penegakan hukum meliputi pengawasan dan penegakan sanksi, pengawasan

adalah salah satu langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan dan penerapan sanksi yang merupakan langkah preventif untuk melaksanakan suatu kepatuhan.¹⁵³

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan menjadi tiga sanksi, yang pertama disebut sebagai sanksi reparatif yang ditunjukkan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Sanksi ini dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contoh dalam sanksi ini adalah ketika adanya paksaan untuk berbuat sesuatu sebagai gantinya kepada pemerintah dan pembayaran uang secara paksa yang telah ditentukan sebagai hukuman.¹⁵⁴

Sanksi punitif tergolong sanksi yang bersifat menghukum, yang merupakan beban tambahan, sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan dan tindakan preventif yang akan menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar yang lain. Misalnya pembayaran denda yang wajib dibayarkan kepada pemerintah atau diberikan suatu teguran keras atau peringatan.¹⁵⁵

Sanksi yang ketiga merupakan sanksi regresif yang merupakan reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil misalnya pencabutan atas suatu perubahan atau penangguhan atas suatu keputusan.¹⁵⁶

¹⁵³ Philipus, op cit, halaman 337

¹⁵⁴ A.D.Belifante dan H.Boerhanoeddin S, **Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara**, Binacipta, Jakarta, halaman 101

¹⁵⁵ Habib Adjie, op cit, halaman 211

¹⁵⁶ Ibid

Dari ketiga sanksi diatas ada sanksi lain yang terdapat dalam kepustakaan hukum administrasi, yang pertama eksekusi nyata dimana sanksi ini digunakan baik dengan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam suatu ketetapan hukum-hukum administrasi maupun pada pelanggaran-pelanggaran suatu ketentuan undang-undang berbuat tanpa izin, yang terdiri mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki mengenai apa yang bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan yang sah.

Eksekusi langsung merupakan sanksi dalam penagihan uang yang berasal dari hubungan hukum administrasi, yang ketiga adalah penarikan kembali suatu izin, sanksi tersebut diberikan pada pelanggaran peraturan atau syarat-syarat yang berhubungan dengan ketetapan, atau bisa juga pelanggaran peraturan perundang-undangan.¹⁵⁷

Philipus M.Hadjon dan H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt merumuskan beberapa sanksi administratif yaitu sebagai berikut :

- a. Paksaan pemerintah , yaitu sebagai tindakan yang nyata dari penguasa yang bertujuan untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga negara karena bertentangan dengan undang-undang.¹⁵⁸
- b. Penarikan kembali/mencabut keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, dengan mengeluarkan keputusan baru. Sanksi ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga

¹⁵⁷ Ibid,halaman 212

¹⁵⁸ Philipus M.Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, halaman 246

terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.¹⁵⁹

- c. Sanksi pengenaan denda administratif yang ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada si pelanggaran dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terakait, hal tersebut kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.¹⁶⁰
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, disamping denda yang telah disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.¹⁶¹

Dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ada 5 (lima) jenis sanksi administratif, yaitu :

1. Teguran Lisan;
2. Teguran Tertulis;
3. Pemberhentian Sementara;
4. Pemberhentian dengan Hormat;
5. Pemberhentian Tidak Hormat;

Sanksi diatas merupakan sanksi untuk notaris yang dalam masa jabatannya menjalankan tugas dan kewenangannya telah melakukan kesalahan atau pelanggaran, dapat diterapkan sanksi administratif tersebut. Namun berbeda dengan ketika bukan notaris yang melakukan pelanggaran tersebut, tentu bukan sanksi diatas yang akan diterapkan.

Terakait dengan ahli waris yang tidak dengan segera melakukan penyerahan terhadap protokol notaris sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

¹⁵⁹ Indroharto, op cit, halaman 242

¹⁶⁰ Habib Adjie, op cit, halaman 213

¹⁶¹ Ibid

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka majelis pengawas daerah berwenang untuk mengambil protokol notaris tersebut sesuai dengan Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Dalam hal protokol notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris maka majelis pengawas daerah berwenang untuk mengambil protokol notaris. Dalam pengaturan tersebut apakah berlaku juga terhadap Pasal 63 ayat (2), hal ini tidak diatur secara rinci dalam undang-undang jabatan notaris.

Dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris menempatkan teguran secara lisan pada urutan pertama pemberian sanksi, hal tersebut merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas yang jika notaris tersebut melakukan pelanggaran. Jika teguran lisan tidak dipenuhi oleh notaris maka ditindaklanjuti dengan sanksi teguran tertulis. Apabila kedua sanksi tersebut tidak dipatuhi oleh yang bersangkutan maka dapat dijatuhkan sanksi yang berikutnya secara berjenjang.¹⁶²

Penempatan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagai awal untuk menjatuhkan sanksi yang selanjutnya bukan termasuk sanksi administratif. Dalam sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebelum dijatuhkan sanksi harus didahului dengan teguran lisan dan teguran tertulis, hal ini dimasukkan sebagai aspek prosedur paksaan nyata. Pelaksanaan teguran lisan maupun tertulis

¹⁶² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Jakarta, 2013, halaman 114

bertujuan untuk menguji ketepatan dan kecermatan antara teguran lisan dan tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Dalam hal terkait ahli waris notaris tidak melakukan penyerahan dan telah lewat waktu atau bahkan protokol yang belum diserahkan tersebut telah dimusnahkan atau dihancurkan sebagian maupun seluruhnya majelis pengawas tidak bisa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis. Karena ahli waris bukan wewenang dari majelis pengawas, wewenangnya berada dalam notaris yang masih menjabat dan pernah menjabat sebagai notaris.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ahli waris dalam hal ini secara administratif tidak bisa diminta pertanggungjawaban administratif karena tidak sesuai dengan pelanggaran yang ada dalam hukum administratif.

Dari ketiga pertanggungjawaban yang telah diuraikan diatas, maka ahli waris notaris apabila tidak menyerahkan dan telah menghilangkan atau memusnahkan sebagian dan bahkan seluruh protokol maka dapat dipertanggungjawabkan secara perdata dan pidana.

Dari ketiga pertanggungjawaban tersebut ketika seorang ahli waris melakukan pemusnahan atau menghilangkan sebagian dan/atau seluruh protokol notaris yang belum diserahkan maka jika menurut teori keadilan ahli waris hanya cukup mendapatkan sanksi secara perdata. Dimana ahli waris yang melakukan kelalaian terhadap harta kekayaan bisa dikategorikan sebagai kasus hukum perdata dan ahli waris cukup diadili oleh hukum yang berlaku dibidang perdata.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 4.1.1** Pengaturan mengenai kewajiban ahli waris terhadap penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris secara otomatis penyerahannya memang harus dilakukan oleh ahli waris. Dengan dikaitkan ketentuan hukum waris perdata yang mengatur tentang hak dan kewajiban ahli waris, maka ahli waris secara otomatis bertanggungjawab atas protokol notaris sehingga apabila ahli waris tersebut belum menyerahkan kepada pihak yang berwenang maka protokol tersebut masih menjadi tanggungjawab ahli waris.
- 4.1.2** Tanggungjawab ahli waris jika tidak menyerahkan bahkan telah memusnahkan seluruh atau sebagian dari protokol notaris tersebut adalah yang pertama tanggungjawab perdata karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang sanksinya berupa penggantian ganti kerugian, yang kedua tanggungjawab secara pidana karena telah melakukan tindak pidana pengrusakan barang yang sanksinya berupa pidana penjara dan berupa denda.

4.2 Saran

- 4.2.1** Peraturan tentang kewajiban ahli waris notaris terkait dengan penyerahan dan tanggungjawab terhadap protokol yang belum diserahkan kepada pihak yang berwenang dalam undang-undang jabatan notaris harus lebih diperjelas dengan ditambahkan peraturan secara rinci yang mempertegas dan menjelaskan kewajiban ahli waris serta tanggungjawab terhadap penyerahan protokol.
- 4.2.2** Dalam peraturan jabatan notaris yang berkaitan dengan pengaturan penyerahan dan tanggungjawab harus ditambahkan peraturan mengenai sanksi yang diberikan kepada ahli waris apabila telah melanggar ketentuan mengenai pengaturan penyerahan protokol tersebut sehingga akan terciptanya suatu kepastian hukum bagi ahli waris notaris yang meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

A. JURNAL

- Afipuddin, *Implikasi Hukum Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara*, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, 2016
- Andi Ahmad Suhar Mansyur, *Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris*, 2013.
- Ariy Yandillah, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*, 2015.
- Erlita Ratna Shantyadewi, *Pertanggung Jawaban Pidana Notaris Atas Dihilangkannya Minuta Akta Sebagai Bagian dari Protokol*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016.
- Erika Kindyawati, *Tanggungjawab Notaris Dalam Persekutuan Perdata Terhadap Pembuatan Akta*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015.

B. BUKU

- A. Pitlo. *Hukum Waris Menurut Undang-undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Intermasa, 1990.
- A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, , 1983.
- Abdul Rachmad Budiono, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: PT. Citra Aditya Bukti, , 1999.
-, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, , 2009.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan (Sebuah Kajian Filsafat Hukum)*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Alfons Zakaria, *Bahan Kuliah Hukum Acara Pidana*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011.

- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
-, *Kuasa dan Moral*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Fernando Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum*, Permata Press, 1983.
- Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-undang 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
-, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2015.
-, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
-, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- H.Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta: Rajagrafindo, 2016.
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta: Media Indonesia, 2007.
-, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Bandung, Nusa Media, 2011.
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2008.
- Herline Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

-, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Ira Koesoemawati dan Yuniman Rijan, *Ke Notaris*, Jakarta, 2009.
- Isrok, *Masalah Hukum Jangan Dianggap Sepele Menyoal The Devils Issue In The Detail Sebagai Konsep Teori*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017.
- Jhons Rawls, *A Theory of Justice*, London-New York: Oxfroad University Press, 1973.
- Jimly Asshiddiqie & Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta,: Konsitusi Press, 2006.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007.
- Lumban Tobing, G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Airlanga.
- Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Masruchin Ruba'I, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM Press & Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2001.
- Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998
- Notodisoerjo, R, Soegondo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta: Grafindo Persada, 1993.
-, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, Jakarta: BPK Gunung Mulya, 1973.
- O.P. Simonangkir, *Etika Jabatan*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998.
- Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Pasek Diantha, I Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif (dalam Justifikasi Teori Hukum)*, Jakarta: Kencana, 2016.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2011.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Purwahid Patrik, *Perkembangan Tanggung Gugat Resiko dalam Melawan Hukum*, Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- R. Soeroso, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rachmad Safa'at, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, 2009.
- Rapar, Jan Hendrik, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Rajagrafindo*, Jakarta: Persada, 2003.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
-, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
-, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia (suatu pengantar)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: Ummppress, 2015.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad, *Filsafat Hukum (Akar Religiositas Hukum)*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Zainal Abidin, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

C. PERATURAN-PERATURAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kompilasi Hukum Islam

